PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN MELALUI OJEK ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S1)



OLEH:

NADYA SAKINAH PUTRI NPM: 171010517

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama

: Nadya Sakinah Putri

NPM

: 171010517

Tempat/Tanggal Lahir

: Jakarta, 20 Oktober 1999

Program Studi/Jurusan

: Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul

: Pelaksanaan Transaksi Pembelian Makanan Melalui Ojek

Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Yang menyatakan

8BF49AJX291Z49328 Nadya Sakinah Putri



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau MENYATAKAN BAHWA:

Nadya Sakinah Putri

171010517

Dengan Judul:

Pelaksanaan Transaksi Pembelian Makanan Melalui Ojek Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Dekan Bidang Akademik s Hukum Islam Riau





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU







No. Reg: 783/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID: 1620262527/30 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau

Telp: (0761) 72127, Fax: (0761) 674834 – 72127 Website: law.uir.ac.id – e-mail: law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama

: Nadya Sakinah Putri

NPM

: 171010517

Fakultas

: Hukum

Program Studi

: Ilmu Hukum

Pembimbing I

: Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Judul Skripsi

: Pelaksanaan Transaksi Pembelian Makanan Melalui Ojek Online

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Dengan perincian sebagai berikut

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
10-05-2021	-Lengkapi daftar isi	
	-Banyak isi yang tidak ada	
	sumber	
	- Istilah kata asing ditulis	
	Italic	7
	-Baca buku fiqh	
	kontemporer	
	-Perbaiki cara penulisan	
	abstrak	
12-05-2021	-Ayat dari hadits dan Al-	
	Quran dituliskan	
	-Perbaiki tata cara penulisan	4
	-Buat penelitan terdahulu	P
	-metode penelitian	•
	bersumber dari buku	
	Irwansyah	





UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN MELALUI OJEK

ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

NADYA SAKINAH PUTRI

171010517

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Apton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H.,M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU Nomor: 172/Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

- 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
- Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk

> Nama Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.

NIP/NPK 12 09 02 447 Pangkat/Jabatan Penata / III/c **Jabatan Fungsional** Lektor Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa

Nama : Nadya Sakinah Putri

NPM 17 10 10 517

Prodi / Departemen Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Judul skripsi Pelaksanaan Transaksi Pembelian Makanan melalui Ojek

Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

- Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru :16 Maret 2021

Dr. Admiral, S.H., M.H. NIDN. 1008128103

Tembusan: Disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR: 419 /KPTS/FH-UIR/2021 TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang: 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.

> 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Mengingat: 1.

Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1990

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:

a. Nomor: 232/U/2000 c. Nomor: 176/U/2001

b. Nomor: 234/U/2000 d. Nomor: 045/U/2002

Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 02.Dikti/Kep/1991

Keputusan BAN-PT Nomor: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor:

a. Nomor: 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor: 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor: 117/UIR/KPTS/2012

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa:

Nadya Sakinah Putri Nama

N.P.M. 171010517 Program Studi Ilmu Hukum

: Perlindungan Transaksi Pembelian Makanan melalui Ojek Judul Skripsi

Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Dengan susunan tim penguji terdiridari

Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS Anggota merangkap penguji sistimatika Roni Sahindra, S.H., M.H Anggota merangkap penguji methodologi

Erlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan

dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal 2 Agustus 2021

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H NIDN 1008128103

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
- 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
- 3. Pertinggal





UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website: law.uir.ac.id - e-mail: law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

مراتلة الرخمز التحي

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor: 419/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021, pada hari ini selasa, 3 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama:

Nama

Nadya Sakinah Putri

NPM

171010517

Program Study

Ilmu Hukum

Judul Skripsi

Perlindungan Transaksi Pembelian Makanan melalui Ojek

Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Tanggal Ujian Waktu Ujian

3 Agustus 2021 13.00 - 14.00 WIB

Tempat Ujian

Dilaksanakan secara Daring

IPK

3.43

Predikat Kelulusan

: Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

1. Hadir

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS

2. Hadir

3. Roni Sahindra, S.H., M.H

3. Hadir

Notulen

Erlina, S.H., M.H.

Hadir

Pekanbaru, 3 Agustus 2021 Dekan Fakultas Hukum UIR

miral, S.H., M.H

NIK. 080102332



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan KaharuddinNasution No. 113, PerhentianMarpoyanPekanbaru, 28284, Riau

Telp: (0761) 72127, Fax: (0761) 674834 – 72127 Website: law.uir.ac.id – e-mail: law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

24-06-2021	-Perbaiki penulisan abstrak -Perbaiki daftar isi -Latar belakang perlu dipertegas	
	-Rumusan masalah dipertegas -Konsep operasional disesuaikan dengan kata kunci	7
25-06-2021	-Perbaiki sub bab -Wawancara tokoh agama -Bab 2 sesuaikan dengan data dan perbaikan	×
28-06-2021	-Bab 3 dari 51-60 tidak mencantumkan sumber kutipan -Perbaiki daftar pustaka	* **
09-07-2021	-Responden ditambah satu orang	1 1 1 1
13-07-2021	-Ace pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya	7

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Mengetahui:

A.n Dekan

Dr.Rosyidi Hamzak, S.H., M.H

2021

Wakil Dekan

ABSTRAK

Sekarang ini berpergian bisa secara mudah menggunakan transportasi online, contohnya menggunakan Ojek Online. Ojek Online merpakan kegiatan muamalah, sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam melaksanakan segala kegiatan dengan handphone. Perkembangan teknologi khususnya di bidang internet saat ini memberikan kepada seorang pengguna suatu dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya. Adanya jasa Ojek Online ini memberikan kemudahan dalam membantu aktivas masyarakat sehari-hari, karena disaat seseorang dalam kesibukan dan ingin melakukan aktivitas lain contohnya membeli makanan tidak perlu repot lagi untuk membeli makanan tersebut dan tidak perlu bermacet-macetan di jalan, cukup memesan lewat aplikasi Ojek Online.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki rumusan masalah pokok yang ingin dibahas yaitu, Bagaimana sistem pembayaran pelayanan jasa pembelian makanan melalui Ojek Online dan selamjutnya Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pembelian makanan melalui Ojek Online

Metode penelitian yang peneliti pakai di skripsi ini adalah penelitian normatif. Yang dimaksud penelitian normatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data sekunder berupa studi kasus, peraturan perundang-undangan, teori Hukum tertulis. Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu . Sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian untuk memberi gambaran atas hubungan yang terjadi diantara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu Perspektif Hukum positif memperboleh kan pembelian makanan melalui Ojek Online dan Perspektif Hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa pembelian makanan melalui Ojek Online didasarkan adanya dasar Hukum dalam Al Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19, dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yaitu memperbolehkan mewakilkan pembelian (wakalah bil ujrah) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi Ojek Online sebagai *Ijarah* yang dibayar atas dasar keikhlasan. Perspektif Hukum Islam yang tidak memperbolehkan transaksi jual beli melalui jasa pembelian makanan melalui Ojek Online didasarkan adanya dasar Hukum dalam Al Qur'an Suarat Al Baqarah ayat 275 dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad (al uquud al murakkabah) yang Hukumnya adalah haram.

Kata kunci: Ojek Online, Jual beli, Makanan

ABSTRACT

Nowadays, can easily travel by using online transportation, for example using an online motorcycle taxi. Online motorcycle taxis are muamalah activities, so that it is easier for people to carry out all their activities with cellphones. The development of technology, especially in the internet, nowadays gives a user a positive impact and a negative impact on the user. The existence of this online motorcycle taxi service makes it easy to help people's daily activities, because when someone is busy and wants to do other activities, for example buying food, there is no need to bother buying the food and no need to jam on the road, just order via the ojek application. on line.

In this study, the researcher has a formulation of the main problem that wants to be discussed, namely, How is the payment sistem for food purchasing services through online motorcycle taxis and then what is the view of Islamic law and positive law about purchasing food through online motorcycle taxis

The research method that researchers use in this thesis is normative research. What is meant by normative research is a research procedure that uses secondary data in the form of case studies, laws and regulations, written legal theory. The nature of this research is analytical descriptive, namely. Meanwhile, seen from its nature, this research is an analytical description, which is a research method to provide an overview of the relationship that occurs between these events and the problem to be investigated by researchers.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that a positive legal perspective allows ordering food through online motorcycle taxis and Islamic legal perspectives that legalize buying and selling transactions through food ordering services through online motorcycle taxis based on a legal basis in the Qur'an, Surat Al-Kahfi verse 19., and the hadith of the Prophet Muhammad SAW narrated by Bukhari, which allows representing purchases (wakalah bil ujrah) and views the use of online motorcycle taxi driver services as *Ijarah* paid on the basis of sincerity. The perspective of Islamic law which prohibits buying and selling transactions through food ordering services through online motorcycle taxis is based on the legal basis in the Qur'an Suarat Al Baqarah verse 275 and the Hadith of the Prophet Muhammad SAW narrated by Bukhari which prohibits usury and considers that there is a merger of contracts (al 'uquud al murakkabah) whose law is haram.

Keywords: Online motorcycle taxi, buying and selling, Food

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN TRANSAKSI JASA PEMBELIAN MAKANAN MELALUI OJEK ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau..

Saya sebagai penulis telah melakukan yang terbaik, namun saya sadar akan kemungkinan adanya kekurang an dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saya sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

- 1. Bapak Dr.Admiral S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
- 2. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS.., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

- 3. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
- 4. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.,, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
- 5. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
- 6. Teristimewa saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Ayah Drs.H. Sulaiman Zuhdi, M.Pd dan Ibu Israwati Syamsuddin, S.E yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini;
- 7. Muhammad Reiza, S.Psi dan Rifat Syauqi Zuhdi, selaku abang yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik
- 8. Seseorang spesial bagi penulis slalu bersama dalam suka dan duka, saya mengucapkan terimakasih kepada kamu, yang mana selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk mensegerakan penelitian ini diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.
- 9. Teman-teman semasa magang di Disdukcapil Kota Pekanbaru;
- 10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian

- 11. skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya;
- 12. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 12 juli 2021
Penulis

Nadya Sakinah Putri
Npm 171010517

DAFTAR ISI

HALA	AMAN JUDUL	i
SURA	T PERNYATAAN	ii
SERT	TFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERI	TA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERI	TA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURA	T KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURA	T KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERI	TA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABST	RAK	X
	A PENGANTAR	
	AR ISI	
BAB 1	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	8
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D.	Tinjauan Pustaka	10
E.	Penelitian Terdahulu	16
F.	Konsep Operasional	20
G.	Metode Penelitian	21
BAB 1	II TINJAUAN UMUM	27
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Online	27
В.	Akad Jual Beli Menurut Islam	29
C.	Pengertian Jual Beli dari Pandangan Undang-Undang	33

D.	Macam-macam Akad Jual Beli	34
E.	Pengertian Ijarah	34
F. K	onsep Qardh	43
BAB 1	III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A.	Pelaksanaan Transaksi Pembelian Makanan Melalui Ojek Online	47
B.	Pandangan Hukum Islam tentang Transaksi Pelayanan Jasa Pembelian	
	Makanan melalui Ojek Online	57
BAB 1	IV PE <mark>NUTUP</mark>	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	68
	r Pusta <mark>ka</mark>	
LAM	PIRAN	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat-saat seperti zaman pandemi sekarang ini, kita bisa dengan mudah menggunakan transportasi dengan berbasis online, misalnya memakai jasa transportasi Ojek Online. Ojek Online ialah kegiatan yang bersifat muamalah, dan juga sebagai saran yang membantu masyarakat menjadi lebih dimudahkan dalam memnunaikan segala aktivitas dengan alat informasi berupa telefon genggam.. Perkembangan teknologi terutama di bidang media internet sekarang ini memberikan kepada seorang pengguna suatu dampak bagi penggunanya.

Hal ini juga dapat memberikan kemudahan bagi pra pengguna nya dalam berkomunikasi dan melakukan pembayaran jual beli maupun mendapatkan sumber data informasi, perkembangan era teknologi di bidang internet juga bisa digunakan dalam mempelebar ide-ide seorang yang merupahan penggunanya sesuai dengan aturan yang berlaku. (Sahrani, 2011, p. 6) Sehingga perkembangan era teknologi yang dimiliki tersebut, bagi masyarakat menjadi lebih dipermudah dalam berjalan di kegiatan sehari-harinya.

Dan di bidang teknologi ini juga mengasih kesempatan kepada masyarakat terutama yang sedang mencari pekerjaan sehingga bisa mendapat peluang yang ada dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Adanya suatu transaksi yang ada di dunia itu dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga lama kelamaan semakin maju dan pesat seiring perkembangan zaman

dan hal dalam teknologi ini pada setiap zaman yang ada. Misalnya seperti; sewa menyewa properti kendaraan, jasa cuci pakaian (laundry), sewa menyewa properti rumah, jasa titip beli makanan atau barang dan lain sebagainya. (Sahrani, 2011, p. 7)

Dalam jasa titip beli ialah salah satu jasa yang paling banyak ditawari dan diminati didalam dunia nyata dan terkhusus dalam aplikasi penyedia jasa titip beli yang terdapat pada Ojek Online. Jasa Ojek Online paling banyak diminati pada masyarakat zaman ini. Adanya jasa Ojek Online ini memberikan kemudahan dalam membantu aktivas masyarakat sehari-hari, karena disaat seseorang dalam kesibukan dan ingin melakukan aktivitas lain contohnya membeli makanan tidak perlu repot lagi untuk membeli makanan tersebut dan tidak perlu bermacetmacetan di jalan, cukup memesan lewat aplikasi Ojek Online.

Dalam menggunakan media aplikasi Ojek Online tersebut, para costumer harus mengisi biodata dan juga alamat yang sesuai dengan tempat tingal atau kediaman mereka berada. Sehingga saat memesan orderan di aplikasi Ojek Online, para driver dengan mudah menemukan alamatn untuk pengantaran barang ataupun jasa. (https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-go-food/)

Melalui Ojek Online tersebut tidak hanya dapat mengantar penumpang saja ke tujuan, tetapi juga dapat memakai jasa lain yang disediakan dalam aplikasinya tersebut. Dalam aplikasi Ojek Online tersebut menyediakan fitur atau layanan jasa yang berbagai macam, contohnya saja adalah jasa membeli dan mengantar minuman, jasa antar barang dan lainnya. Disini kita akan lebih membahas tentang transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online.

Dalam hal ini perusahaan Ojek Online tersebut juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan makanan. (https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesango-food/) Ataupun juga bisa seseorang penguasaha mendaftarkan makanan mereka ke perusahaan Ojek Online tersebut, sehingga bisa bekerjasama dengan driver dalam hal pembelian makanan.

Dan juga hal ini bertujuan untuk membantu para pembeli makanan yang tidak ingin keluar rumah sehingga tidak kesusahan untuk membeli makanan. Dalam hal ini sama halnya dengan prosedur pendaftaran akun costumer tadi, para restoran tempat makan tersebut harus mendaftarkan alamat lengkap restoran mereka dan juga mencantumkan harga jual makanan tersebut. (https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-go-food/)

Pembelian makanan online sendiri pun selain dikenakan pembayaran sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh aplikasi juga membayar jasa pembelian tersebut ke driver Ojek Online nya. Dan dalam aplikasi tersebut sudah dicantumkan berapa ongkos kirim makanan tersebut dan juga harga makanan yang dipesan, sehingga pembeli yang sudah dapat makanan yang diantar oleh driver tinggal melakukan pembayaran sesuai dengan harga dalam aplikasinya.

Jual beli adalah muamalat di dalam Islam. (Muttaqin, 2009, p. 2) Pengertian muamalat adalah menukarkan barangatau jasa yang memberikan manfaat. Dan jual beli mempunya arti yaitu menukar suatu barangatau jasa dengan menyertai akad didalamnya. (Rasjid, 2007, p. 278)

Metode pembayaran pesanan melalui Ojek Online tersebut ada dua cara yaitu cara pertama adalah memakai uang tunai dan cara yang kedua adalah dengan mengisi saldo pembayaran di akun milik kita dengan nominal yang sudah ditentukan dan pembayaran dilakukan hanya dengan mengklik tombol bayar melalui saldo setelah itu uang dari saldo kita akan berkurang dan akan masuk saldonya ke akun milik driver Ojek Online. Sebenarnya cara pembayaran yang aman yang dilakukan untuk memesan Ojek Online adalah dengan cara pembayaran melalui saldo. (https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-gofood/)

Dengan itu keamanan dan juga kenyamanan dari kedua belah pihak yaitu antara costumer dan driver pun terjaga. Tetapi tidak banyak juga masyarakat Indonesia yang sering menggunakan metode pembayaran dengan pembayaran uang tunai. Karna juga dengan alasan tidak sempat mengisi saldo di waktu yang sedang mepet dan juga alasan lainnya.

Dengan metode pembayaran tunai ini keaman dan kenyamanan dari driver Ojek Online sendiri pun tidak terjaga. Khususnya dalam pelayanan jasa pembelian makanan. Dalam hal pelayanan jasa pembelian yang dilakukan di aplikasi Ojek Online adalah dimana saat pembeli atau costumer memesan makanan sesuai restoran yang diinginkan, disini tahap pertama adalah memesannya dengan membuat pesanan makanan sesuai dengan menu restoran tersebut dan memesan berapa porsi yang diinginkan oleh costumer itu lalu memesan nya dengan klik tombol order pada aplikasi Ojek Online.

Jika sudah terklik oleh costumer tombol order maka pesanan costumer tadi akan otomatis masuk ke pesan driver. Lalu driver akan memesan pesanan

makanan tersebut dengan menu di restoran yang sudah ditetapkan oleh costumernya.

Dalam hal ini mengenai pembayaran pertama apabila costumer melakukan pembayaran dengan uang tunai ke driver maka terlebih dahulu pembelian yang dilakukan oleh driver memakai uang dari sang driver untuk pembelian di tempat restoran tersebut. (https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-go-food/) Selanjutnya driver segera mengantarkan pesanan costumer sesuai ke lokasi costumer yg sudah tertera di aplikasi Ojek Online.

Lalu saat makanan sudah sampai di alamat pembeli, maka pembeli harus membayar uang pesanannya sesuai dengan tarif yang sudah di tentukan oleh aplikasi Ojek Online tersebut. Tarif nya adalah memuat tentang uang makanan yang dipesan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh restoran tersebut dengan perusahaan Ojek Online dan juga tarif jasa pelayanan pengantaran makanan dihitung sesuai dengan jauh dekatnya alamat sang pembeli dengan alamat restoran.

Dari penjelasan diatas didapat kesimpulan bahwa sistem bagi hasil antara pihak perusahaan makanan atau restaurant dengan perusahaan Ojek Online memang telah sesuai dgn bagi hasil secara adil dan kerjasama yang dijalankan antara kedua belah pihak telah sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perjanjian Kerja pasal 52 dan 54 UU No.13 Tahun 2003, dan pasal 1320 KUH Perdata tentang kontrak perjanjian kerjasama Ojek Online juga telah sesuai. (Sumantri, 2017, p. 5)

Tetapi dengan adanya transaksi pembelian melalui Ojek Online ini sendiri menimbulkan larangan juga dalam Syariat Islam. Al-qur'an dan juga hadis merupakan landasan Hukum utama bagi umat muslim seluruh dunia. Dalam Islam berpendapat bahwa transaksi pengantaran makanan melalui Ojek Online itu sendiri adalah termasuk yang tidak diperbolehkan. (Tarmizi, 2017, p. 268) Tetapi banyak juga para ulama berbeda pendapat tentang larangan pembelian makanan melalui Ojek Online ini. Dalam Hadist Nabi Muhammad juga bersabda yaitu

Artinya :Tidak halal menggabung antara hutang dan jual beli ". (Tarmizi, 2017, p. 268)Abu Dawud juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad maka hendaklah ia mengambil yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapatkan) riba. Maksud hutang disini dalam transaksi pembelian dan pengantaran makanan melalui Ojek Online dengan memakai metode pembayaran uang tunai adalah si driver memberikan hutang kepada konsumen untuk membelikan makanan dimana dalam transaksi pembelian ini memakai uang driver dahulu, sedangkan untuk jual beli yang dimaksud adalah konsumen membayar driver untuk membelikan makanan dan juga jasa pengantaran makanan ke tempat konsumen. (Tarmizi, 2017, p. 268)

Maka disitu terdapat dua akad yang digabungkan yaitu akad piutang dan akad jual beli. Dan menggabungkan akad piutang dengan akad jual beli dilarang

oleh Rasulullah saw. Dan diperjelas lagi maksud larangan antara penggabungan akad piutang dan akad jual beli adalah adanya unsur riba dan penipuan. (Tarmizi, 2017, p. 269)Dan juga dilarang karna ingin menutup celah terjadinya riba. Penipuan yang dimaksud disini adalah karna harga yang ditagihkan kepada costumer adalah harga kesepakatan antara pihak restoran dengan perusahaan Ojek Online dan tidak boleh harga yang diskon.

Al-Fikri menyebutkan bahwa, "*Al-Muamalah al-Madiyah wa alAdabiyah*" dan berkata: muamalah itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Al-muamalah al-adabiyah dan al-Muamalah al-madiyah. Ruang lingkup al-muamalah al-madiyah ialah *Ijarah* (sewa-menyewa). (Sahrani, 2011, p. 6)

Terjadi beberapa pendapat ulama yang berbeda yang tidak memperbolehkan karena bersumber pada hadist Nabi Muhammad SAW dan ada juga beberapa ulana memperbolehkan dan bersumber berdasarkan data yang didapat masih terdapat beberapa keraguan didalam nya memuat tentng penelitian ini.

Menurut riset dari Industrikontan.co.id pembelian makanan online mencapai titik 70% yang paling diminati di Indonesia. Dikarenakan akhir-akhir ini sedang dilanda musibah berupa virus corona yang mengharuskan semua masyarakat (kecuali orrang yang memang harus diwajibkan keluar rumah) harus berada tetap didalam rumah.

Kalaupun ingin keluar rumah masyarakat diwajibkan mematuhi protocol kesehatan dengan cara memakai masker yang menutupi hidung dan mulut dan juga selalu membawa handsanitizer, atau mencuci tangan. Maka karna ada wabah yang sedang meresahkan saat ini yang memesan makanan online pun semakin meningkat. (https://industri.kontan.co.id/)

Menurut data we are social Indonesia yang menyatakan bahwa "Rata-rata setiap hari waktu menggunakan internet melalui perangkat apa pun: 7 jam, 59 menit". Dalam hal ini semua lapisan masyarakat yang menggunakan smartphone akan menggunakan handphonenya untuk menggunakan internet, dan salah satunya ialah menggunakan internet untuk memesan makanan melalui Ojek Online. (https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/)

Secara garis besar banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Hukum membeli makanan melalui Ojek Online ini. Dan dari itu peneliti berharap agar masyarakat mengetahui tentang dasar Hukum nya. Maka berdasarkan dari uraian latar belakang di atas penulis akhirnya menetapkan sebuah judul yakni :

"PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN MELALUI OJEK ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online?
- Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek
 Online
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1. Hasil penelitian ini memberikan informasi pemikirannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.
- 2. Menjadi bahan acuan yang akan digunakan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam mengembangkan bahan perkuliahannya.
- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan suatu manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

- Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online ditinjau dari segi Hukum Islam.
- Mendapatkan data dan informasi yang lebih jelas dan lengkap untuk bahan menyusun skripsi Hukum sebagai pelengkap persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, khususnya jurusan Hukum Keperdataan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Arti Upah (*Ijarah*) menurut Hukum Islam

Upah merupakan sumber pendapatan bagi karyawan untuk melengkapi segala kebutuhannya sehari-hari. Pengupahan yang terjadi ditimbulkan karena adanya suatu kontrak atas pekerjaan dan pengupahan adalah satu hak yang di dapat oelh karyawan sebagai tandakinerja yang telah diberikan kepada perusahaan dalam suatu kontrak kerja yang terjadi. Upah diberikan sebagai bentuk terimakasi atas pelayanan seseorang yang sangat baik hingga dapat diterima oleh para pihak karyawan karena memberikan tenaganya kepada orang lain yang menjadi pemberi kerja. (Karim, 1997, p. 71)

Upah didalam Islam sering disebut juga dengan istilah 'Ijarah', secara istilah kata 'Al-Ijarah' berasal dari kata Al-Ajru' yang berarti sewa-menyewa yang dalam bahasa yaitu berarti pengupahan. Ijarah adalah suatu bentuk sewa-menyewa yang memberikan suatu hal baik atau yang bermanfaat dalam bentuk sewa-menyewa barang atau jasa dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan pemberian apresiasi kepada peminjam dalam bentuk upah dengan didasari ke ikhlasan dari orang yang telah sewa-menyewa barang atau jasa tersebut.

Dalam pandangan islam makna al-*Ijarah*, disebut juga *Al-Kira'*, yaitu pengupahan, yaitu menawarkan seseorang yang sangat membutuhkan bantuan terhadap barang atau jasa yang bermanfaat bagi penggunaan dengan harga atau pembayaran yang tetap sesuai keseakatan di awal.

Yang disebut manfaat adalah sesuatu yang dapat dipergunakan dengan baik sehingga dapat menyerahkan suatu pertolongan baik dalam hal kebaikan bagi pihak diberikan pertolongan tersebut. Sedangkan utilitas adalah pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja atau keahlian atau keahlian seperti mengangkat barang, menulis, mengajar, memberikan konsultasi dengan bayaran dan lain-lain. (Karim, 1997, p. 71)

Membayar menurut bahasa adalah sesuatu hak bagi seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan harta yang diberikan untuk memberi kepada benda ataupun orang lain ialah harta milik pribadi.. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah yaitu memberikan sejumlah harta pribadi untuk berterimakasi karena telah menyewa jasa atau barang orang lain dengan sistem keikhlasan karena orang lain telah memberikan manfaat dari tenaga nya menurut syarat-syarat tertentu. (Karim, 1997, p. 7)

Ijarah diartikan sebagai hak dan juga kewajiban yang dilakukan orang 2 orang pihak atau lebih karena telah menggunakan barang dan jasa seseorang melalui penghargaan berupa membayar biaya tertentu sesuai dengan kesetujuan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* ialah pemberian hasil ataupun fungsi atas barang atau jasa dalam periode tertentu dengan melakukan pembayaran sewa atau upah, dengan tidak diikuti oleh pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.. (Haroen, 2007, p. 29)

Ijarah sendiri dalam pengertian lebih luas aslinya itu adalah kontrak sewa seperti yang banyak dilakukan. Beberapa terkait yang perlu difokuskan dalam

akad *Ijarah* adalah melakukan pembayaran yang dilakukan oleh penyewa dan hal tersebut merupakan bentuk timbal dan balik yang diambil dari manfaat yang telah dinikmatinya.

Sedangkan didalam *Ijarah*, suatu objek yang akan disewa-menyewakan dapat berupa benda atau jasa atau pekerja. Apabila *Ijarah* diterapkan untuk memperoleh fungsi dari suatu barang disebut sewa sedangkan bila dipergunakan untuk memperoleh fungsi pekerja atau jasa disebut upah. (Karim, 1997, p. 8)

Upah berarti imbalan atau penggantian jadi yang diartikan dengan upah yaitu pemberian suatu uang sebagai pembayaran terhadap orang yang diberi tugas dalam melakukan suatu kegiatan tertentu dan pembayaran itu diserahkan menurut kesepakatan yang telah disetujui.

Inilah rangkuman beberapa pengertian *Al-Ijarah* telah diberikan pendapat oleh para Ulama fiqh. Diantaranya ialah :

a. Berdasarkan pendapat para ulama Hanafiyah bahwa '*Ijarah*' adalah: suatu bentuk kesepakatan antara 2 pihak atau lebih untuk salah satu pihak nya dapat memberikan manfaat yang diketahui dan disengaja diperuntukkan untuknya atas jasa yang disewakan sebagai gantinya akan mendapatkan upah.

Manfaat ada beberapa macam seperti halnya adalah manfaat dalam bentuk properti, seperti rumah yang diisewakan untuk ditinggali, atau mobil yang disewakan untuk dikendarai. Bisa juga berupa karya buatan manusia, seperti tukang bangunan, penenun, penjahit, dan sebagainya. Kadang-kadang fungsi tersebut dapat terbentuk berupa pekerjaan misalnya saja asisten rumah tangga dan pekerja lainnya. (Karim, 1997, p. 71)

- b. Menurut pandangan Ulama Malikiyah bahwa *Ijarah* ialah: suatu kesepakatan yang ada di antara kedua pihak atau lebih untuk memberikan kemanfaatan didalamnya dan juga berguna dan untuk sebagian yang bisa dipergunakan.
- 2. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a.Pengertian Jual Beli

Jual beli ataupun perdagangan dalam istilah arabnya biasa diucap dengan al-bay'u, al-Ijarah, atau al-mubadalah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Fathir: 29

Yang berarti Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, (https://tafsirweb.com/7895-quran-surat-fatir-ayat-29.html) Berikut pengertian jual beli :

- Berdasarkan pandangan Imam Hanafi berpendapat jika arti Jual Beli ialah menukarkan suatu benda milik sendiri atau pribadi dengan benda milik orang lain dan melakukan suatu transaksi yang disertai dengan ijab qabul yang halal.
- 2. Dan juga bagi Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli ialah menukarkan suatu barang kepunyaan dan juga memiliki manfaat yang sama dan bertujuan memberikan hak kepemilikan atas barang tersebut dengan melakukan ijab qabul yang sah. (Az-Zuhaili, 2015, pp. 25-26)

Sedangkan menurut istilahnya jual beli ialah menukarkan antara barang dan barang yang dibayarkan dengan sejumlah uang sehingga lepaslah hak milik dari suatu benda tertentu kepada pihak lain atas dasar saling merelakan dan ikhlas.

Al-Qur'an menjelaskan jika jual beli adalah praktek yang halal dilakukan didalam kehidupan, tetapi praktek riba di dalam jual beli adalah transaksi yang termasuk dosa. (Rizki, 2015, p. 75)

Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275

Terjemah Arti: sesungguhnya Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang mana ada sampai larangan dari Allahnya, lalu berhenti terus (dari jalannya riba), maka baginya apa yang mana yang salahnya jauh (sebelum datang larangan); dan urusannya (berbeda dengan Allah). Orang yang kembali (jalan-jalan riba), maka orang itu kembali ke neraka; mereka kekal di dalamnya.(https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html)

b. Dasar Hukum pembelian makanan melalui Ojek Online

Membeli makanan melalui Ojek Online adalah tidak diperbolehkan dalam Islam karena memiliki dua kesepakatan (akad) jual beli didalamnya yaitu akad *Ijarah* dan akad jual beli. Menurut bahasa *Ijarah* ialah 'upah' ataupun

imbalan, secara umum adalah menggabungkan antara upah dengan jasa atas suatu barang, atau imbalan karna telah mengerjakan sesuatu.

Dasar Hukum lainnya yang menjelaskan tentang jual beli adalah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Departemen Agama RI Al-Qur"an dan Terjemahnya) dan lebih memojokkan pengertian pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Di ayat ini juga Allah menegaskan tentang jual beli, dan melarang adanya riba dalam jual beli. (Abdurrahim, 2010, pp. 231-233) Lalu selanjutnya did alam Q.S. An-Nisa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (Departemen Agama RI Al-Qur"an dan Terjemahnya) Ayat ini menjelaskan tentang jual beli atau transaksi yang ada dalam mu'amalah. Ayat ini juga menafsirkan bahwa Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan harta orang lain.

c. Syarat Jual Beli

jual beli ialah adanya pihak yang melakukan akad atas suatu barang yang akan diperjualbelikan serta keikhlasan oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi . (Misbahuddin, 2012, p. 119) Diantara syarat jual beli ialah :

1. Berakal.

Dalam hal ini suatu jual beli yang dilaksanakan oleh anak-anak yang belum baligh adalah tidak dapat diterima dalam islam atau tidak sah. Lalu anak-anak yang dapat mengetahui baik dan buruk membuat imam Hanafi berpendapat, akad yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah suatu langkah baik baginya, misalnya melakukan penerimaan hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu merugikannya,contoh meminjamkan uang kepada orang lain, tindakan Hukum nya tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam.

2. Orang yang sedang melakukan kesepakatan (akad) jual beli yaitu 2 orang atau lebih dan setiap pihak adalah bisa orang yang tidak saling mengenal ataupun orang yang saling mengetahui satu sama lain dengan maksud niatan yang baik dan tidak ada kebohongan didalamnya. Maksudnya adalah satu orang tidak boleh melakukan jual beli sendiri. (Misbahuddin, 2012, p. 119)

Ulama fikih berpendapat bahwa jual beli ialah suatu kerelaan antara pihak-pihak yang melakukannya. kesanggupan ini dapat ditinjau ketika akad sedang dilangsungkan. Ijab kabul harus dilafalkan secara jelas dalam melakukan transaksi dan sifatnya mengikat kedua pihak didalamnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ijab dan kabul telah dilafalkan, maka kepemilikan benda menjadi berpindah kepemilikannya. (Dahlan, 2011) berikut syarat ijab dan qabul ialah Berakal dan Baligh dan Ijab Qabul sesuai dengan yang telah disepakati : contohnya 'bismillahirrohmanirrohim saya beli tas ini dengan tunai'.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini ialah sebagai contoh yang digunakan oleh peneliti untuk bahan dan acuan peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah. Selain itu untuk hal yang dilakukan Oleh Cara Berkyilah dengan cara yang

benar., menurutnya, dalam rangkuman penelitian terdahulu ini, peneliti mengambil beberapa karya ilmiah yang makna dari karya ilmiah terdahulu itu ialah tentang Jual Beli Online. Dan penelitian terdahulu di rangkum sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Skripsi Ismawati (2018)

Penelitian Skripsi Ismawati berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay". Skripsi ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini antara lain ialah untuk mendalami tentang perbedaan pembayaran upah pada jasa Ojek Online.

Dalam penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa, perbedaan pembayaran Go-pay memudahkan bagi masyarakat. Dan menurutu Hukum Islam Go-jek ini diperbolehkan karena telah memenuhi Hukum Syara'.

2. Hasil Penelitian Skirpsi Annisa Adelia Yusufin

Penelitian Skripsi Annisa Adelia Yussufin berjudul "Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini ialah penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta mengkaji tentang syarat-syarat dan bagaimana prosedur transaksi jual beli melalui jasa Go-food.

Hasil dari Skripsi ini ialah dalam Hukum Islam memperbolehkan dan tidak memperbolehkan transaksi ini. Memperbolehkan karena memperbolehkan memakai jasa Go-Food. Tidak memperbolehkan karena terdapat dua akad jual beli dalam satu transaksi Go-food

3. Hasil Penelitian Skripsi Apreliyani Indah Pratiwi

Penelitian Skripsi Apreliyani Indah Pertiwi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food pada Aplikasi Go-Jek di Madiun". Metode penelitian yang dipakai dalam Skripsi ini ialah empiris. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta mengkaji tentang tinjauan Hukum Islam terhadap akad Go-Food pada aplikasi Go-Jek Madiun.

Hasil dari Skripsi ini ialah akad yang digunakan dalam transaksi delivery order Go-Food adalah akad mujtami'ah (Hybrid), dan juga jelas mencampurkan antara akad *Ijarah* dengan akad *Qardh*. Al-'uqud almujtami'ah merupakan bentuk ijtihad yang inovatif agar transaksi bisnis di era global ini dapat pengakuan dalam ranah fikih, serta agar akad yang telah tertuang dalam ranah fikih dapat diterapkan pada transaksi bisnis di era modern.

Jika hal ini semakin benar baik dari rukun dan tak ada di antaranya sesuatu yang salah, maka semua rukun dan penuh benar-benar ada. Ulama berinyuhyah, pendapat terbanyak ulama Malikiyah, ulama Syafi"iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa multi Hukum alias (kontrak hibrida) itu sah dan sah menurut syariat Islam

4. Hasil Penelitian Skripsi Muhammad Izzat Farisi

Penelitian Skripsi Muhammad Izzat Farisi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Go-Jek Melalui Go-Pay". Metode penelitian dalam Skripsi ini adalah empiris. Bertujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengkaji pendapat Hukum Positif terhadap Go-Points pada pembayaran Go-Jek melalui Go-Pay.

Hasil dari penelitian ini adalah menurut Hukum Positif, undian merupakan bagian dari kesepakatan yang diterima oleh seseorang dengan cara

kebetulan. Dalam perjanjian undian ini, terjadi bentuk perjanjian yang mengikat dan meskipun untung ruginya tidak dapat dipastikan. Dalam aplikasi Go-Points, tidak ada perjanjian yang mengikat antara perusahaan dan konsumen. Dengan demikian, permainan Go-Points diperbolehkan karena tidak ada hak untuk mengklaim pencapaian dan tidak termasuk perjudian (Gharar). Jika tujuan utama dari produk.

5. Hasil Penelitian Skripsi Dwi Suryati Ningsih

Penelitian Skripsi Dwi Suryati Ningsih berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggungan Risiko dalam Pengantaran Makanan melalui Go-Food". Metode penelitian ini adalah empiris. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah menerangkan pertanggungan risiko yang didapat dalam delivery makanan pesanan via Go-Food".

Hasil dari penelitian ini adalah adanya suatu risiko yang disebabkan oleh pihak driver dan juga merupakan tanggungjawab driver yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Risiko yang dilakukan oleh pihak lain perusahaan menetapkan tanggungjawab kepada pihak driver.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian lebih membahas tentang pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online dalam perspektif Hukum Islam, dan juga peneliti membahas tentang tata cara pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online dengan ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Dan peneliti lebih memfokuskan pada pandangan Hukum Islam yang terkandung dalam pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui ojek online.

F. Konsep Operasional

Judul dari penelitian yang sudah dijelaskan dengan baik diatas dan dibatasi oleh konsep operasional penelitian sebagai batasan terhadap ruang lingkup yang ada didalam penelitian, dan agar tidak ada terjadi salah penafsiran ataupun kekeliruan tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Maka dengan ini penulis akan menjelaskan mengenai Batasan Batasan judul yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut

Pelaksanaan adalah suatu proses atau cara dalam melakukan suatu hal yang seperti rancangan, kegiatan, dan lain sebagainya.

Transaksi adalah kejadian ekonomi atau keuangan yang terjadi antara 2 pihak atau lebih dan saling melakukan pertukaran, dan dengan sadar memasukkan diri dalam ikatan suatu pertukaran tersebut ataupun pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka dengan ketetapan Hukum yang berlaku. (zulkifli, 2009, p. 10)

Pembelian adalah salah satu fungsi dari pembelanjaan atau kegiatan pembelanjaan. Pembelian merupakan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, seperti kebutuhan kantor, gedung, peralatan produksi dan lain sebagainya. (Mulyadi, 2001, p. 5)

Makanan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi manusia yang dibutuhkan setiap saat dan harus diolah dengan baik sehingga bermanfaat bagi tubuh sebagaimana makanan merupakan kebutuhan bagi tubuh. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2003, pangan ialah keseluruhan jenis bahan dalam bentuk yang sudah menjadi masakan sehingga dapat dinikmati oleh

manusia kecuali tidak seperti air dan obat-obatan. (Departemen Kesehatan RI , 2003)

Ojek Online adalah angkutan umum yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan orang, barang, ataupun makanan yang menggunakan teknologi smartphone dan bertujuan agar orang lebih mudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. (Muhammad J. B., 1994, p. 48)

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang berasal dari agam islam dan yang diturunkan oleh Alla SWT untuk kemaslahaan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. (Ichan, 2015, p. 2)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data secara sistematis untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam hal ini penelitian mengambil Jenis penelitian adalah penelitian Normatif-empiris ialah penelitian yang menggunakan data sekunder (perpustakaan) dan kemudian didukung oleh data primer yaitu berdasarkan adanya penelitian langsung kelapangan dengan melakukan observasi wawancara dan dokumentasi. (Irwansyah, penelitian hukum, hal. 42, 2021, p. 42)

Sedangkan sifat penelitian ini adalah diskriptif yaitu suatu bentuk peneitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang baik secara alamiah maupun karena adanya buatan manusia. (Irwansyah, penelitian hukum, hal 38, 2021)

Mengingat penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif makan penulis mencoba memberikan gambaran serta menganalisa berdasarkan data yang telah dikumpulkan mengenai pelaksanaan transkasi jasa pembelian makanan melalui Ojek Online ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini diambil Restoran Tomot Frozen Food yang berlokasi di Jl. Tj. Jaya No. 11, Tangkerang Utara, Kec, bukit Raya, Kota Pekanbaru Adapun penulis memilih lokasi ini karena sesuai dengan judul pelaksanaan transkasi pembelian makanan melalui Ojek Online ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

3. Populasi dan Responden

Keseluruhan objek yang akan diteliti memiliki ciri-ciri yang sama. Yang dinamakan dengan populasi berarti kumpulan objek ingin diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang sebelumnya telah ditentukan oleh penulis yang langsung berhubungan dengan apa yang ingin diteliti. Sedangkan bagian terkecil dari suatu populasi dianggap pantas untuk objek dari suatu penelitian dinamakan responden. Adapun populasi dari penelitian ini:

- a. Tokoh Ulama Kota Pekanbaru
- b. Penyedia makanan (Restoran) di Bidang Frozen Food
- c. Penyedia jasa Ojek Online (Go-Jek)

Untuk memperoleh responden pada penelitian ini penulis memakai metode Purposive Sampling yang mana berarti metode penelitian responden berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh penulis. Maka untuk itu peneliti menguraikannya dalam berbentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

NO	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	keterangan
1	Tokoh Ulama Kota	2	2	Purposive
	Pekanbaru	1000	2000	Sampling
2	Penyedia Makanan	TAS ISLA	1 IMRIAU	Purposive
V	di Bidang Frozen		RIAU	s <mark>amp</mark> ling
1	Food (Restoran)			
3	Penyedia jasa Ojek	10	5	Purposive
	Online (Go-Jek)	A ROOM	1	Sa mpling

Sumber: Data obrolan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1. diatas teknik dalam penemuan responden adalah purpose sampling yaitu penulis menentukan responden sebanyak 1 Tokoh Ulama Kota Pekanbaru, 1 pihak penyedia makanan (restoran) di bidang frozen food dan juga 5 orang penyedia jasa Ojek Online (Go-Jek) untuk menjawab langsung pertanyaan yang diajukan oleh penulis dan juga mengetahui jawaban yang diajukan oleh penulis terkait dengan penelitian ini.

H. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yakni fakta atau petunjuk serta data yang akan melahirkan awal pokok dalam penelitian yang akan dibuat. Kemudian data ini diambil dengan cara melakukan observasi dimana peneliti langsung ke tempat penelitian yang

bertujuan untuk mencari respondennya. Tentu data yang diperoleh ini harus sesuai dengan pokok masalah yang hendak diteliti yaitu dengan cara mewawancarai Tokoh Ulama Kota Pekanbaru, penyedia makanan (restoran) di bidang frozen food, penyedia jasa Ojek Online (Go-Jek) untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online yang ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah fakta atau petunjuk serta informasi data yang didapat dari studi perpustakaan yang bersumber dari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. (Amiruddin, 2003) Yang dimana fungsinya adalah sebagai data tambahan dari data primer itu sendiri.

3. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Teknik mengumpulkan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah wawancara yakni aktivitas yang berguna untuk mendapatkan data secara langsung dan akurat dengan membuat beberapa persoalan yang kemudian pertanyaan itu dijawab oleh para responden. Peneliti memakai model wawancara yang terstruktur guna memudahkan peneliti untuk uraian-uraian pertanyaan dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang serasi serta tidak menyimpang dari hal pokok yang akan diteliti oleh peneliti.

Disini peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka yakni dimana responden yang ingin diwawancarai sudah mengerti bahwa dia akan diwawancarai serta memahami tujuan dan maksud dari wawancara tersebut. Adapun yang

diwawancarai ialah penyedia makanan, penyedia jasa Ojek Online (Go-Jek) dan Tokoh Ulama MUI Kota Pekanbaru.

b. Observasi

Teknik observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipan yang berarti ialah suatu metode dalam pengumpulan data yang selanjutnya digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti terlibat dengan keseharian responden. (Iskandar, 2009, p. 122)Dan Observasi partisipan yang dilakukan disini adalah di Restoran penyedia makanan Tomot Frozen Food.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian maupun di luar tempat penelitian, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. (Iskandar, 2009, p. 134) Dokumentasi ini berupa gambar yang mana bertujuan untuk mendukung penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah peneliti melakukan wawancara dan kemudian memperoleh sejumlah data dan fakta lalu peneliti mengumpulkan dan membagi-bagi sesuai dengan permasalahan pokoknya, kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu peneliti berusaha melakukan pengelolaan data yang diambil berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan yang disusun menjadi sebuah kalimat lalu dihubungkan dengan teori-teori yang ada serta Hukum yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. Lalu peneliti akan merangkai dan mengurutkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

5. Metode penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah dengan metode deduktif ialah dengan cara yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari aturan atau pendapat yang bersifat umum lalu mengarah pada aturan atau pendapat yang bersifat tertentu (khusus). Dimana disini peneliti berusaha menggabungkan suatu data yang harus sama dengan inti masalah yang diteliti oleh peneliti dijadikan sebagai landasan untuk meninjau pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online ditinjau dari perspektif Hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Online

Aktivitas jual dan beli berbasis online saat semakin meningkat, apalagi situs ternama yang dipakai untuk berjualan online sangat bagus, berkembang dan bermacam-macam. Tetapi seperti yang dipahami, produk yang diberikan dalam situs jual beli online ini hanyalah gambaran dari ciri-ciri barang dengan gambar yang tidak dapat dipastikan persis sama dengan gambar yang dipajang di situs.

Maka dari itu, sebagai pengguna sekaligus pembeli sangat penting untuk mengetahui apakah produk yang ingin dibeli sudah benar dan sesuai. Kata online berasa dari kata On yang artinya kehidupan atau di dalam dan Line yang artinya ialah garis, saluran atau jaringan. Kata online ini dapat diartikan sebagai sehubungan dalam kaitannya. Dan juga online ialah kondisi terhubung dengan jaringan internet.

Saat dalam kondisi seperti sekrang ini, melalui jual beli online kita dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas baik dalam bentuk komunikasi searah, seperti membaca informasi berita dan lainnya di situs web maupun dalam terhubung dua arah, seperti obrolan dan email. Internet dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana Anda memakai suatu jaringan ataupun perangkat yang satu dengan perangkat yang lain dan saling terkoneksi sehingga dapat saling berkomunikasi. (Utomo, 2013, p. 4)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan jika jual beli online adalah suatu kesepakatan bersama yang dilaksanakan melalui situs online dengan jaringan internet antara penjual dan pembeli barang, dengan pembeli berperan sebagai pihak yang melakukan pembayaran dengan harga sesuai benda yang dipasarkan dan telah disepakati.

Jual beli online memakai cara jual beli yang baik di internet. Adapun komunikasi secara kontan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Jual beli yang dilaksanakan dengan jaringan internet yang terhubung bisa memakai alat komunikasi seperti dengan ponsel, laptop, tablet dan lain-lain.

1. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain Hukum Islam, dasar Hukum perdagangan elektronik juga diatur dalam Hukum Positif yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008. Menurut Pasal 1 (2) UU ITE, pengertian perdagangan elektronik adalah transaksi yang sah yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya..(Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi)

Pasal 3 UU ITE berbunyi sebagai berikut: Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik didasarkan pada asas kepastian Hukum , kemanfaatan, akal sehat, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi. (Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi)

Tujuan penggunaan teknologi dan informasi elektronik dalam pasal 4 UU ITE adalah sebagai berikut:(Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi)

Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan untuk mencari tujuan sebagai berikut:

- a.Memberikan kecerdasan dan aktivitas negara seperti suatu bagian dari masyarakat mengenai beritadunia;
- b.Meluaskan perdagangan dan perekonomian negara untuk menaikkan ketentraman masyarakat
- c.Transaksi elektronik bisa digunakan di lingkungan umum atau pribadi sesuai dengan ayat (1) pasal 17 UU ITE. (Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi)

B. Akad Jual Beli Menurut Islam

Menurut istilah jual beli diartikan sebagai bentuk persetujuan untuk menukarkan barang dengan makna dan bernilai secara kerelaan antara kedua pihak, diantaranya salah satu pihak menyepakati barang tersebut dan salah satu pihak lainnya menyetujui juga sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang berlaku yang diperbolehkan oleh Hukum Islam dan tidak menyalahi aturan. Beberapa pengertian jual beli adalah sebagai berikut: (Suhendi, jakarta, pp. 67-68)

Menurut pendapat Imam Hanafi jual beli ialah pertukaran benda atau properti yang halal bendanya dengan benda atau properti orang lain dengan cara dilakukan menurut kesepakatan tertentu. Atau mengganti benda berharga dengan sesuatu seperti itu dengan aturan yang sah dan disertai dengan ijab qabul.

Berdasarkan pandangan Imam Nawawi, jual beli ialah mengganti benda dengan benda yang memiliki tujuan memberi hak kepemilikan atas benda tersebut. Dan Menurut pandangan Ibnu Qudamah, jual beli ialah mengganti barang dengan barang yang bermaksud membagikan kepemilikan dan menerima hak atas kepemilikan tersebut.

1. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam

Jual beli sebagai sarana membantu orang lain memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Yang tercantum dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

(Departemen Agama RI Al-Qur"an dan Terjemahnya)

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Ghazali, 2019, p. 68) Ayat Al-Quran ini mengacu pada keshahihan jual beli dan larangan riba. Ayat ini menolak argumentasi orang-orang musyrik terhadap larangan jual beli dalam Al-Qur'an.

Orang-orang musyrik tidak pernah mengenal konsep jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, mengingat identik dan sama halnya dengan sistem riba, dalam ayat Al Quran ini Allah SWT. menegaskan keshahihan dan keabsahan jual beli secara umum, serta apa saja yang membuat jual beli itu ditolak dan dilarangnya dan juga konsep riba.. Surat an-Nisa' ayat 29:

(Departemen Agama RI Al-Qur"an dan Terjemahnya)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" Ayat ini menyatakan bahwa pada perdagangan muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat Al-Quran ini juga menunjukkan bahwa Allah SWT melarang umat Islam memakan harta orang lain karena batil.

Kesombongan dalam situasi ini memiliki makna yang sangat luas, yang meliputi melakukan perdagangan ekonomi yang bertentangan dengan Hukum Islam, seperti melakukan perdagangan yang di atas dasar riba (bunga), perdagangan yang bersifat maisir dan Gharar(perjudian) di dalamnya.

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Didalam suatu transaksi jual beli pasti ada ketentuan yang harus dipenuhi dan diikuti oleh kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli, baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. (Pasaribu, 1994). Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

a. Baligh (berakal) Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 5

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

b. Beragama Islam, ini berlaku untuk pembeli dan bukan penjual lalu ini menjadikan ketentuan karena ditakutkan apabila pembelinya kafir, maka dia

akan menghina Islam dan kaum muslimin. (Abidin, 2007) Persyaratan untuk barang yang dapat diperdagangkan adalah ilegal untuk menjual barang yang murni atau mungkin dimurnikan, dan memberi fungsi menurut Syara". Dan tidak diperbolehkan jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Hukum Islam, seperti menjual hewan babi, anjing dan yang lai sebagainya.

c. Barang itu ada tetapi tidak di tempat, lalu penjual menjelaskan bahwa ia dapat untuk menyediakan barang tersebut. Seperti halnya, produk disimpan di kios, sementara yang lain disimpan di gudang. Tapi yang berarti, barang ada saat dibutuhkan dan bisa ditawarkan di lokasi yang disepakati bersama. (Abidin, 2007)

RSITAS ISLAM

- d. Tidak sebatas waktu, seperti kata "Saya menjual gelang ini kepada pembeli selama lima bulan, maka penjualan ini tidak berlaku, karena jual beli adalah salah satu alasan kepemilikan seutuhnya dan yang tidak terbatas pada apa pun kecuali ketentuan Syara' tertentu.
- e. Dapat diserahkan secara cepat dan secara lambat, misalnya saja ialah tidak dihalalkan untuk menjual binatang yang telah kabur dan tidak dapat ditangkap lagi, benda-benda yang telah musnah atau barang-barang yang sulit dipulihkan karena pingsan, seperti ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan, karena di kolam ada ikan yang sama.
- f. Memiliki. Barang tidak halal jika orang lain dengan menyetujui pemilik atau b benda akan menjadi miliknya.

g. Terlihat. benda yang dijual harus diketahui total, berat, ukuran, jenis, atau ukuran lainnya. Sehingga tidak berlaku untuk jual beli.

Menurut pandangan Imam Hanafi unsur jual beli adalah menyepakati dan penerimaan, yang menunjukkan sikap barter dan memberi. Kerelaan kedua pihak untuk memberikan barang-barangnya kepada salah satu pihak lainnya, dengan memakai kata-kata atau perbuatan. (Azzam, 2010) Perdagangan memiliki tiga pilar: dua pihak untuk kontrak (akidain), perjanjian (ma'kud aleyh) dan shighat (pengucapan).

3.Hak Kewajiban Antara Penjuan Dan Pembeli

Jual beli harus dilaksanakan dengan kejujuran agar tidak terjadi adanya pihak yang merugi, dan tidak boleh ada kecurangan, pemaksaan, kesalahan atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan perselisihan dan kekecewaan atau penyesalan bagi kedua belah pihak. harus melakukan apa yang diperintahkan.

Hak dan kewajibannya adalah antara lain: penyedia barang mengirimkan barang sementara pembeli mengirim uang sebagai bentuk pembayaran. (Al-Zulaiha, 1986) Hal lainnya yang harus dilihat adalah hendaklah dilakukan penulisan beruta nota dari transaksi tersebut.

C. Pengertian Jual Beli dari Pandangan Undang-Undang

Menurut keterangan pasal 1457 KUHP adalah suatu kesepakatan dimana satu pihak itu mengikat pihak lainnya untuk mengirimkan barang dan pihak lainnya memberikan bayaran sesuai harga yang dijanjikan. Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, kontrak jual beli adalah kesepakat yang terikat di mana

penjual menyetujui untuk mentransfer kepemilikan barang kepada pembeli dengan pertimbangan yang disebut harga. (Muhammad A., 2010, p. 243)

Jual beli yang termasuk ke dalam susunan kontrak tersebut, yaitu Undangundang yang menjelaskan namanya pada kontrak ini dan memperkenalkan peraturan khusus. Susunan kontrak di atas tertera pada aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

D. Macam-macam Akad Jual Beli

Berdasarkan panndangan para Ulama fiqih alias dapat dibagi dalam berbagai aspek. Jika ditinjau dari segi validitas sesuai syara', maka kontrak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- Kontrak yang valid yang disebut kontrak yang valid adalah kontrak yang telah melengkapi persyaratan dan keharmonisan. sehingga semua konsekuensi Hukum yang diberikan oleh kontrak berlaku untuk kedua belah pihak.
- 2. Kontrak tidak valid Tidak akan berlaku jika ada kekurangan dalam harmoni atau dengan syarat, sehingga konsekuensi Hukum tidak berlaku untuk kedua belah pihak yang melakukan kontrak. (Al-Ghazali, 2019)

E. Pengertian *Ijarah*

Ijarah dalam bahasa berarti "biaya" atau "Upah" atau "sewa-menyewa", dan dalam istilah umum berarti termasuk biaya untuk penggunaan suatu objek atau imbalan untuk suatu kegiatan atau biaya untuk melakukan suatu kegiatan. Membiarkan atau leasing adalah memberikan penyewa kesempatan untuk menyewakan properti yang disewa dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang disetujui.(Karim, 1997, p. 71)

Arti dari *Ijarah* sendiri ialah sesuatu yang berawal dari kesepakatan dan dalam kesepakatan itu melibatkan sejumlah pertukaran fungsi dari sesuatu dengan menyampaikan sejumlah imbalan tertentu. Ini sama saja dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual barang selain benda itu sendiri. (Haroen, 2007, p. 29)

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas, diketahui bahwa akad *Ijarah* sama dengan akad jual beli, tetapi dalam *Ijarah* kepemilikannya ditentukan oleh waktu tertentu. *Al-Ijara* adalah akad mengenai pengalihan hak pakai atas barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan membayar biaya sewa, tanpa mengikuti perpindahan kepemilikan barang.

Dalam hal ini perbedaan pendapat menurut para ulama dalam definisi *Ijarah* adalah sebagai berikut, antara lain: Menurut Hanafia: *Ijarah* Ini adalah perjanjian yang memungkinkan kepemilikan fungsi yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewa.

Menurut Maliki, *Ijarah* adalah istilah yang diberikan untuk kontrak yang menguntungkan sifat manusia dan beberapa di antaranya dapat dipindah tangankan. Menurut Asy-Syafi'iyah, *Ijarah* adalah akad untuk suatu kemaslahatan yang mempunyai tujuan khusus dan boleh serta menerima kebolehan dengan penggantian tertentu. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar Hukum Ijarah dalam Al Qur'an adalah pada Q.S. Ath Thalaq: 6

Allah SWT berfirman: "Dan jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Asal usul sewa menyewa dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i atas

wewenang Sa'ad bin Abi Waqqas: (Dulu kami menyewakan tanah dengan membayar harga tanam di dalamnya. Rasulullah, saw, melarang metode ini dan memerintahkan kita untuk membayarnya dengan emas atau perak.(Karim, 1997, p. 71)

Dasar Hukum *Ijarah* didasarkan oleh perjanjian (Ijma") para ulama adalah tidak ada yang membantah Ijma ini", meskipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda, tetapi tidak dipertimbangkan. Hukum *Ijarah* saheeh adalah manfaat tetap bagi penyewa, dan upah tetap bagi pekerja atau orang" yang memberikan sewa "alaih" yang setara MA, karena *Ijarah* termasuk jual beli bursa, hanya dengan manfaatnya.

Dasar Hukum *Ijarah* berdasarkan perjanjian (Ijma") para ulama adalah tidak ada yang membantah Ijma ini", meskipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda, tetapi tidak dipertimbangkan. Hukum *Ijarah* saheeh adalah manfaat tetap bagi penyewa, dan upah tetap bagi pekerja atau orang" yang menyewakan "alaih" yang setara MA, karena *Ijarah* termasuk jual beli bursa, hanya dengan manfaatnya.

Apabila Hukum *Ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah memperoleh kemanfaatan tetapi orang yang memberikan sewa atau pekerja dibayar lebih sedikit dari kesepakatan pada waktu akad. (Karim, 1997, p. 72) Ini bila kerusakan tersebut ada dalam salah satu syarat.

Namun, jika kerusakan dikarenakan oleh penyewa tidak melaporkan bentuk pekerjaan kontrak, maka upah wajib dibayar sesuai dengan itu. Ulama Jafar dan Syafi'iyah berpendapat bahwa fasid *Ijarah* sama dengan fasid jual beli,

yaitu harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang yang disewa.

1. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Berikut rukun dan syarat *Ijarah* yaitu: (Rasjid, 2007, p. 26)

- a. *Mu"jir* dan *Musta"jir*, yaitu orang yang melaksanakan perjanjian sewa atau upah. *Mu"jir* adalah orang yang membayar sewa, *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang memiliki akad *Ijarah*, mereka juga perlu mengetahui secara sempurna manfaat dari barang yang ada dalam akad tersebut agar tidak terjadi perselisihan. Syaratnya adalah mereka dewasa, wajar dan atas kemauan sendiri.
- b. Shighat ijab kabul antar *Mu"jir* dan *Musta"jir*, adalah ijab kabul Sewamenyewa dan upah. Ijab kabul sewa-sewa misalnya "Saya sewa mobil ini setiap hari Rp 25.000.00", maka mustajir menjawab "Saya terima sewa mobil dengan harga itu setiap hari". Menerima Ijab dan upah, misalnya seseorang berkata "Saya titipkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah harian Rp 25.000.00", maka Mustajir menjawab "Saya akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang kamu katakan." (Rasjid, 2007, p. 27)
- c. *Ujrah*, adalah suatu bentuk pendapatan yang diterima oleh pekerja (buruh) berupa uang atau barang dalam suatu kegiatan ekonomi dalam jangka waktu tertentu.

2. Macam-macam Upah

Berdasarkan dengan pemahaman jika upah dapat berupa uang yang disalurkan sesuai ketetapan yang sejajar, namun upah dapat sebaliknya. Upah

dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk, yaitu upah berupa uang dan upah dalam bentuk bentuk. Dalam fiqih muamalah, upah dapat dikategorikan menjadi dua:

- a. Upah yg diucapkan (ajrun musammah) ialah upah yang telah disebutkan ketika diucapkan harus didasari dengan kesediaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Upah sebanding (ajrun mitsil) adalah upah yang sebanding dengan pekerjaannya dan seimbang dengan keadaan kerja (pekerjaan) apabila kontrak *Ijarah*nya telah menuturkan layanan (manfaat) pekerjaannya. (Widjajakusuma, 2002, p. 67)

Upah atau *Ijarah 'ala al-a'mal*, yaitu jasa jual beli, hal ini terjadi pada sebagian hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah* khusus

'Ijarah' dilaksanakan oleh seorang pekerja. (Sesungguhnya) pembayaran pahala (yang) berarti bahwa tidak setiap orang (tidak bekerja dengan dia) adalah orang yang melakukan pekerjaannya, sehingga dia tidak akan menerima bagian dari mereka.

2.Ijarah musytarik

Artinya, *Ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja.
sama. Hukum memungkinkan kerjasama dengan orang lain. *Ijarah* terdiri dari dua jenis, *Ijarah* 'ain dan *Ijarah* dhimmah'.: (Syafe'i, 2001, p. 134)

a. *Ijarah* adalah sewa yang diberikan untuk kepentingan sesuatu tertentu (manfaat yang diperoleh langsung dari benda yang disewakan). Misalnya, seorang dipekerjakan demi melakukan pekerjaan langsung.

b. *Ijarah* Dzimmah adalah sewa guna usaha (tidak langsung dari barang) dari sesuatu yang dimiliki (dioperasikan atau diatur) oleh seseorang. Misalnya, mempekerjakan seseorang untuk mengantar Anda ke suatu tempat menggunakan mobil mereka.

3. Manfaat Upah

Manfaat dari memberikan upah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Mendirikan keadilan dalam kehidupan manusia adalah salah satu capaian terbesar, setiap tindakan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberantas ketidakadilan.
- b. Syariat Islam berusaha untuk menghindari tindakan yang merugikan orang lain, menurut Syariat Islam setiap Hukum ,aturan atau tindakan tidak boleh mengarah pada saling merugikan antara orang-orang.. (Syafe'i, 2001, p. 135)
- c. Hukum Islam menerima masukan seluas-luasnya bagi negara untuk menetapkan kebijakan untuk mencapai apa yang dilihatnya sebagai kepentingan umum, atau untuk membuat undang-undang dan peraturan untuk menjamin kepentingan umum..

4. Sistem Pembayaran atau Pengupahan

Menentukan standar upah yang baik dan adil bagi seorang pekerja sesuai dengan aturan Syariah bukanlah tugas yang mudah. kerumitan masalahnya terletak pada skala mana yang akan digunakan untuk mengubah konsep upah yang adil dalam bisnis.

Jika *Ijarah* itu adalah pekerjaan, maka ada kewajiban untuk membayar upah di akhir pekerjaan. Menurut Abu Hanifah, jika tidak ada pekerjaan lain, jika

dibuat akad dan tidak ada syarat pembayaran dan tidak ada ketentuan penggunaan, maka upah harus diberikan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sebenarnya dialah yang pantas atas akad itu sendiri. Jika *Mu'ajir* memberikan benda yang disewakan kepada *Musta'jir*, maka penyewa (*Musta'jir*) berhak menerima pembayaran karena ia telah menerima pemakaiannya. Memenuhi syarat untuk mengisi dengan kondisi: (Suhendi, jakarta, p. 121)

- a. Jika pekerja telah menyelesaikan kontrak layanan, mereka wajib membayar upah mereka ketika layanan selesai.Benefit, jika *Ijarah* dalam bentuk benda jika ada kerusakan pada benda sebelum digunakan dan masih tidak ada interval, kontrak menjadi batal.
- b. manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk benda jika ada kerusakan pada benda sebelum digunakan dan masih belum ada interval, kontrak menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran *Ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *Musta Jir* adalah sebagai berikut yaitu Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Selanjutnya jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *Ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung. (Suhendi, jakarta, p. 121)

5. Prinsip dalamm Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah

Islam memberikan solusi yang baik untuk hal upah dan melindungi kerahasiaan kedua belah pihak, yaitu pekerja dan majikan. Dalam hal tersebut ada beberapa prinsip yang terpenuhi dalam hal ini, yaitu keadilan, persamaan, kehendak, manfaat, kepercayaan, keseimbangan, kebebasan hak dan nilai.

a. Prinsip Keadilan

Upah ditentukan secara optimal tanpa adanya tekanan pada salah satu pihak, masing-masing pihak mendapat bagian yang sah dari hasil kerjasama tanpa bersikap tidak adil kepada pihak lainnya. Upah minimum dapat memenuhi taraf hidup dan kebutuhan pokok masyarakat sekitar. Pemerataan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan pelayanan yang diberikan oleh pekerja.. (Gemala Dewi, 2007, pp. 33-34)

b. Prinsip Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan. Dalam melaksanakan asas keadilan, asas kemaslahatan orang yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus diperhatikan. Upah harus digunakan, karena sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah sebagai upah, baik karena hina (keji), seperti serangga dan dua butir gandum, karena bahayanya, seperti binatang buas, atau dilarang Gunakan. Menurut Syariah, seperti mainan, patung dan gambar. Tuhan berkata dalam sebuah pesan (Ali, 2014, p. 130)

c. Prinsip Kerelaan (Al-Ridha)

Dijelaskan bahwa semua transaksi yang dilaksanakan harus atas didasari suka sama suka atau suka rela antara masing-masing pihak, dan tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan atau pernyataan yang salah. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi dilakukan dengan cara batil (pikiran dengan pahlawan).

6. Batalnya *Ijarah*

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi kerusakan pada objek yang disewa. Seperti menyewakan perabotan elektronik lalu perabotan tersebut mati dan tidak bisa digunakan setelah disewakan, menyewa rumah kemudian rumah tersebut hancur, atau menyewa tanah untuk bercocok tanam dan airnya berhenti. (Al-Fauzan, 2005, p. 486)
- b. Kehilangan tujuan *Ijarah* yang diinginkan. Misalnya, seseorang menyewa seorang dokter untuk merawatnya, tetapi ia menjadi lebih baik sebelum dokter itu memulai pekerjaannya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil dari kontrak apa arti kontrak icara.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika 'ajir (pihak pekerja yang menyediakan jasa) bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetep mendapatkan upah. Sebaliknya, apabila benda berada ditangannya, ia tidak memperoleh upah. Ulama Hanafiyah juga sependapat dengan hal tersebut:

- 1. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

Jika benda berada di tangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja. (Syafe'i, 2001, p. 135)

F. Konsep Qardh

1. Pengertian Qardh

Qardh dapat juga secara etimologis berarti pinjaman hutang (muqradl) atau pinjaman hutang (iqradl). Istilah Kardlu adalah memberikan kepemilikan (penugasan) dari suatu harta (harta) melalui suatu sistem. mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan. (Pelangi, 2013, p. 100) Adapun Qardh secara termonologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. (ath-Thayyar, 2009, p. 153)

Misalnya, seseorang yang membutuhkan uang berkata kepada seseorang yang layak mendapatkan bantuan: "Pinjamkan saya sejumlah uang ini, atau perabotan, atau hewan untuk waktu tertentu, maka saya akan mengembalikannya tepat waktu. Orang yang dimintai pinjaman juga memberikan uang (pinjaman) *Al-Qardh* kepada orang tersebut.. (Nawawi, 2012, p. 178)

Menurut Syafi"i Antonio, *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. (Syafe'i, 2001, p. 131) Dalam literatur fiqh, *Qardh* dikategorikan sebagai aqd tathawwu" yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Untuk tercapainya tanggung jawab kesosialan, bank syariah dapat memberikan fasilitas yang disebut qard al hasan, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang berhak. Menurut Saleh, sebagaimana dikutip Syukri Iska, *Qardh* adalah utang yang berkaitan dengan barang atau barang yang dapat

dianggarkan dan diganti menurut timbangan, ukuran atau angka (barang yang dapat diganti).

Si penghutang bertanggungjawab untuk mengembalikan objek yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjamnya tanpa ada tambahan terhadap harta yang dipinjamkan kepadanya. (Iska, 2012, p. 177) Dari pandangan di atas dapat diringkas bahwa kreditur adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan dengan pengertian bahwa uang atau barang tersebut dikembalikan seperti yang diterima dari pihak pertama.

Pihak pertama disebut debitur dan pihak kedua disebut debitur. Selain itu, utang usaha merupakan aktivitas transaksional dengan metode amal. Dan dapat memperkuat jalinan uhuwah (persaudaraan) sehindapatgga membantu orang yang membutuhkan dan sedang kesulitan serta meringankan beban mereka yang kesusahan.. (Rasjid, 2007, p. 336)

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar disyariatkannya *Qardh* adalah Al-Qur an, Hadisth dan ijma.

a. Dalil Al-Qur an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) 245:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ اَصَعْعَافًا كَثِيْرَةً وَّ اللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُ لِلَّ وَاللهِ تُرْجَعُونَ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak" Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang.

Amal kebaikan ini disebut pinjaman (utang) karena orang yang telah berbuat baik melaksanakannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya. (Syafe'i, 2001, p. 332)

b. Firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 11, sebagai berikut:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Syafe'i, 2001, p. 132)

Ibnu Majah meriwayatkan Hadisth yang bersumber dari Ibnu

Masud r.a. dari Nabi SAW, Beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali" (HR. Ibnu Majah). Dalil ijma ialah bahawa semua kaum Muslimin telah setuju di bolehkannya utang piutang. (Rasjid, 2007, p. 332)

3. Hukum Qardh

Meminjam secara legal adalah sunnah, bahkan bisa menjadi wajib, misalnya meminjam dari orang yang terlantar atau yang benar membutuhkan. Tidak diragukan lagi jika ini ialah pekerjaan yang sangat membantu bagi masyarakat, karena setiap orang dalam masyarakat sering membutuhkan bantuan orang sekitarnya atau orang lain.

- 4. Rukun dan syarat *Qardh*
- a. Rukun *Qardh*

- Aqidain yang berarti ialah pihak yang meminjam sejumlah harta dan pihak yang berhutang.
- Muqrad yaitu benda yang dihutangkan. Suatu barang yang dapat dihitung jumlahnya boleh dihutangkan. Begitu pula menghutangkan binatang, maka dibayar dengan jenis binatang yang sama.
- 3. Shighat atau ijab dan kabul misalnya: "Saya utangkan ini kepada engkau."

 Jawab yang berhutang, "Saya mengaku berutang kepada engkau." (Rasjid, 2007, p. 307)

b. Syarat *Qardh*

Aqidain ialah pihak yang melakukan suatu transaksi. Yang diartikan dengan aqidain ialah adanya 2 pihak yang melaksanakan suatu transaksi yaitu adanya pengasih hutang (muqriḍ) dan penghutang (muqtariḍ), Adapun syaratsyaratnya adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk). (Rasjid, 2007, p. 308).

Muqrad (Objek Akad) Selain adanya beberapa pihak yang melaksanakan hutang piutang dan ijab kabul, maka hutang piutang dianggap sah apabila adanya objek yang di perjual belikan. Berikut adalah syarat dari objek utang piutang:

- 1. Harta yang ada padanya, artinya harta yang satu sama lain dalam sifat yang sama tidak banyak perbedaan yang menimbulkan perbedaan nilai didalamnya, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. (Syafe'i, 2001, p. 335)
- Harta yang dihutangkan dengan ketentuan berupa benda, dan tidak sah mengutangkan suatu jasa. (Syafe'i, 2001, p. 154) Misalnya seseorang pada hari

- ini menempati rumah temannya dan besoknya teman tersebut menempati rumahnya. (Syafe'i, 2001, p. 154)
- 3. Harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya. (Syafeʻi, 2001, p. 154) Hal-hal yang harus dilihat dalam Sighat *Al-aqad* ialah:
- a. Sighat *Al-Aqad* harus jelas artinya, maka kata-kata yang ada dalam ijab Kabul harus jelas dan tidak banyak arti, contohnya seseorang mengucapkan "aku serahkan benda ini". Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. (Syafe'i, 2001, p. 154)
- b. Harus sesuai antara ijab dan kabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seorang berkata, "aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang melafalkan kabul berkata, "aku terima benda ini sebagai pemberian". Adanya kesalahpahaman dalam ijab dan kabul akan menimbulkan permasalahan. (Suhendi, jakarta, p. 48)
- c. Terjadinya sebuah kesepakatan yang berkenaan dengan barang, baik itu dari segi jenisnya, macamnya, dan juga sifatnya. Selain itu, ini merupakan suatu yang menceritakan kesungguhan yang diinginkan dari pihak-pihak yang terkait, tidak ada keterpaksaan dan tidak ada ancaman atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *Ijarah* harus saling Iklhas dan Ridha. (Abdulahanaa, Jakarta, p. 45)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Transaksi Pembelian Makanan Melalui Ojek Online

 Tata Cara Pembelian Makanan Melalui Ojek Online Dari Pihak Penyedia Makanan (Restoran)

Sebelum penyedia makanan (restoran) terdapat di layanan aplikasi Ojek Online, terlebih dahulu restoran harus mendaftarkan toko kedalam layanan aplikasi Ojek Online. Setelah itu berikut langkah penerimaan pembelian makanan melalui Ojek Online: (wawancara dengan ika Penyedia makanan frozen food, 2021)

- a. Unduh aplikasi Gobiz di App Store atau Google Play Store melalui handphone kamu.
- b. Lengkapi data diri seperti kartu tanda penduduk, informasi rekening bank, informasi usaha, dan informasi outlet di aplikasi GoBiz. (wawancara dengan ika Penyedia makanan frozen food, 2021)

Gambar 3.1



- c. Masukkan informasi rekening bank yang akan kamu gunakan untuk pencairan dana usaha, lalu klik tombol "Verifikasi".
- d. Masukkan informasi usaha (Nama Usaha dan Bidang Usaha. Terlebih dahulu, kamu perlu membaca panduan menulis nama usaha pada gambar berikut. (wawancara dengan ika Penyedia makanan frozen food, 2021)
- e. Masukkan informasi outlet.
- f. Ma<mark>sukk</mark>an foto outlet dari luar.
- g. Dan setelah data kamu sudah disetujui oleh tim Go-Food, kamu dapat langsung menghidupkan restoran kamu di GoFood untuk mulai berjualan.

Setelah restoran aktif dan bisa menerima pembelian makanan melalui Ojek Online maka, setelahnya pembelian makanan melalui Ojek Online dapat diakses oleh para konsumen dan akan masuk pemberitahuan jika konsumen sudah memesan makanan di restoran kita seperti gambar berikut : (wawancara dengan ika Penyedia makanan frozen food, 2021)

CoFood

Gambar 3.2

Setelah masuk pemberitahuan ke restoran seperti gambar 3.2 maka restoran tersebut akan mengklik terima. Dan artinya pembelian makanan melalui Ojek Online itu sudah dapat disiapkan makanannya. (wawancara dengan ika Penyedia makanan frozen food, 2021) setelah itu dari pihak penyedia jasa Ojek Online akan masuk pemberitahuaan bahwa pihak restoran sudah menerima item dari pembelian konsumen dan pihak Ojek Online bisa menjemput makanan ke tempat restoran berada.

2. Tata Cara Pembelian Makanan Melalui Ojek Online

Pela ksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online ini dilakukan dengan membuka fitur Ojek Online pada aplikasi Ojek Online, sehingga muncul daftar restoran, lalu cari restoran Tomot Frozen Food. Kemudian konsumen memilih menu makanan yang tersedia. (wawancara dengan wahyu driver ojek online (Go-Jek), 2021)

Gambar 3.3

Tomot Frozen Food, Bukit Raya

Super Partner

Japanan, Buverite

4.5

Pesan antar

Darrer dislam 31 min

Canti

Dakon ongkir Grb. Oak ada min. order

Paling laku

Nugget Ayam

Naget ayam dengan Bahan Pilihan tanpa MSO

Dan Tanpa Pengawet. Berat Tkg. Habil.

55.000

50

Setelah itu klik "TAMBAH" pada menunya untuk memasukkan jumlah pesanan. Jika sudah selesai, klik "PESAN", maka secara otomatis aplikasi akan mencari driver untuk membelikan pesanan. Dan setelah menentukan makanan yang ingin dibeli, dari aplikasi Ojek Online tersebut akan merincikan berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk memesan makanan tersebut secara terperinci mulai dari harga makanannya, harga ongkos kirim dan juga potongan harga yang kita dapat.

Gambar 3.4

INVILAxiata

19.56

Tomot Frozen Food, Bukit Raya

Ringkasan pembayaran

Harga

Ongkir

26.000

Biaya jasa aplikasi

2.000

Total pembayaran

Lihat detail

Tunai

76.000

Pesan

Pengemudi kemudian mengkonfirmasi pesanan ke konsumen bersama dengan alamat pengiriman. Setelah itu, pengemudi akan membeli makanan dengan terlebih dahulu membayar deposit. Pengemudi kemudian mengantarkan makanan ke alamat konsumen. Saat pesanan tiba, konsumen membayar harga makanan sesuai kwitansi atau bon, beserta ongkos kirim ke pengemudi. (wawancara dengan satria driver ojek online Gojek, 2021) Dalam hal ini, pengemudi akan

mendapatkan pengembalian pembayaran untuk paket penyelamatan yang telah diberikan pengemudi kepada konsumen untuk pesanan pembelian, dan biaya pengiriman sebagai upah untuk pembelian dan pengiriman pesanan konsumen.

3. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran Tunai adalah pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai, dimana pihak pemesan atau konsumen menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga yang ditentukan dari pembelian makanan melalui Ojek Online. Pembayaran tunai ini biasanya dilakukan dengan memakai uang tunai yang seperti dari uang kertas dan uang logam. (wawancara dengan satria driver ojek online Gojek, 2021)

Tentunya bagi sebagian orang, terutama yang tidak mengerti teknologi dan sudah tua, cara pembayaran ojek online ini banyak disukai. Kecuali untuk pembayaran tunai, Anda tidak perlu menggunakan aplikasi apa pun, pengguna layanan juga tidak memerlukan jaringan internet untuk itu. Segera setelah Anda selesai menggunakan jasanya atau mungkin lebih cepat dikarenakan biayanya langsung terlihat saat memesan, Anda bisa saja mentransfer uangnya ke driver ojek online.

Jadi selain mudah, sedikit sekali kesalahan jumlah bayar juga. Kelemahan dari cara ini ialah karena tidak semua fasilitas dari Ojek Online dapat melakukan pembayaran cash, seperti halnya beli pulsa.

Sistem pembayaran tunai ini digunakan ketika konsumen tidak memiliki saldo di aplikasi Ojek Online, konsumen harus menyediakan uang seperti receh untuk membayarnya. Siapkan receh dan siapkan uang yang tepat untuk membayar

karena dikhawatirkan driver tidak memiliki uang kembalian. (Wawancara dengan Megi Driver Ojek Online Gojek, 2021)

Jika Anda membayar tunai, uangnya tidak sesuai dengan ongkosnya, misalnya ongkosnya Rp 4000 di jalan dan penumpang tidak punya uang yang tepat untuk membayarnya dan memberikan Rp 5000, maka pengemudi harus mengembalikan sisanya uang. Seringkali ada masalah di sini bagi pengemudi untuk mengembalikan sisa uang konsumen. Karena tidak ada uang kembalian atau Rp 1000 untuk retur. (Wawancara dengan Megi Driver Ojek Online Gojek, 2021) Banyak kekurangan pembayaran melalui tunai atau cash:

- a. Harus membawa uang pas untuk membayar Ojek Online
- b. Tidak ada kenyamanan. Contohnya susah mendapatkan uang kemablian, apabila uang tidak pas.
- c. Transaksi tunai sering terjadi salah hitung
- d. Transaksi tunai merepotkan, karena uang tunai memakai proses transaksi yang membuang waktu seperti menghitung kembali, dan driver harus menyediakan pengembalian. (Wawancara dengan Megi Driver Ojek Online Gojek, 2021)

Pada sistem pembayaran Tunai penyedia jasa Ojek Online membayarkan talangan konsumen dengan menggunakan dompet virtual untuk dibayarkan ke pihak penyedia makanan (restoran). Contoh harga makanan di aplikasi Ojek Online adalah 50.000 maka yang ditalangi oleh pihak penyedia jasa Ojek Online adalah tidak 50.000, karena saat pembayaran pihak penyedia jasa Ojek Online mendapatkan potongan harga dari restoran dan tanpa konsumen ketahui (wawancara dengan satria driver ojek online Gojek, 2021), sehingga biaya

penalangan uang dari pihak penyedia jasa Ojek Online itu hanya menalangi 40.000 saja.

Dan konsumen tidak mengetahui hal itu. Jikalau terjadi diskon, pastinya di aplikasi Ojek Online tertera juga potongan harga yang diberikan. Tetapi ini tidak diberikan dan tidak ada diskon di aplikasi Ojek Online. (wawancara dengan satria driver ojek online Gojek, 2021). Dan pihak restoran pun yang sudah mengetahui pemotongan harga tersebut tetap memberikan nota keterangan harga dengan nominal 50.000.

4. Sistem Pembayaran Melalui Non Tunai

Sistem pembayaran Non Tunai ialah dompet virtual untuk menyimpan uang yang bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran transaksi-transaksi yang terkait dengan layanan di dalam aplikasi Ojek Online. Agar bisa menggunakan pembayaran Non Tunai tersebut, perlu dipastikan kembali bahwa saldo di dalam dompet virtual Ojek Online mencukupi untuk melakukan pembayaran.

Ketika memesan Ojek Online dan memilih pembayarannya melalui Non Tunai, setelah memesan dan mendapat driver Ojek Online saldo dalam aplikasi non tunai akan otomatis berkurang. (Wawancara dengan Megi Driver Ojek Online Gojek, 2021)Meskipun driver belum datang menjemput dan mengantarkan sampai tujuan. Pembayaran melalui saldo yang ada dalam aplikasi Ojek Online (Non tunai), pembayarannya itu dilakukan di saat memesan dan mendapatkan driver, tidak membayar setelah selesai mengantarkan.

Hal demikian berbeda dengan pembayaran tunai, apabila membayar tunai, pembayaran dilaksanakan setelah pengemudi menyelesaikan pesanannya yaitu mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.

Terdapat beberapa pelayanan yang disediakan oleh aplikasi Ojek Online jika melalui pembayaran Non tunai diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1. Promo Menarik
- 2. Keamanan Terjamin
- a. Cara Cek Saldo Pada Aplikasi Ojek Online

Untuk melaksanakan pemeriksaan saldo anda, lakukan dengan masuk ke dalam aplikasi dan bisa melihat di bagian kanan atas yang sudah tercantum jumlah saldo yang ada sekarang. (https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-gofood/)

b. Cara Isi Ulang atau Top Up Saldo dalam Aplikasi Ojek Online

Untuk isi ulang atau top up saldo Ojek Online kita bisa melakukan dengan beberapa metode, tergantung kebutuhan Anda. Untuk isi saldo Ojek Online minimal Rp 10.000 (https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-go-food/)

Beragam manfaat juga dipromosikan Ojek Online untuk masyarakat pengguna jasa Ojek Online yang melakukan pembayaran dengan saldo. Pembayaran saldo di aplikasi Ojek Online memberikan beragam promo menarik mulai dari diskon hingga harga sepesial.

Banyaknya sekitar 50% masyarakat telah memakai saldo untuk melakukan pembayaran layanan Ojek Online. Kemudahan dan keuntungan memakai Ojek

Online semakin besar jika memakai pembayaran Non tunai karena bisa memperoleh promo yang menarik. (Wawancara dengan Suryanto Driver Ojek Online Gojek, 2021)

Pembayaran non tunai dilaksanakan di saat pembelian driver, setelah mendapatkan driver maka saldo pada Ojek Online akan terpotong otomatis. Sehingga membayar metode non tunai akan lebih murah jika peerjalanan jauh. Oleh dari itu pembayaran dengan non tunai menolong juga untuk para konsumen, karna akan lebih hemat di ongkos.

Perbedaan pembayaran tunai dan non tunai adalah untuk mempermudah konsumen dalam melaksanakan pembayaran layanan Ojek Online. Pembayaran non tunai dilakukan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran biaya pengguna layanan aplikasi Ojek Online, tidak disitu saja Ojek Online mempromosikan diskon berupa diskon potongan harga atau biaya layanan. (Wawancara dengan Suryanto Driver Ojek Online Gojek, 2021)

Sedangkan selisih harga timbul pada waktu yang sama karena konsumen yang menggunakan saldo terlebih dahulu menyerahkan uangnya kepada perusahaan Ojek Online dan sisanya menjadi milik konsumen. Uang yang diberikan kepada perusahaan dengan membeli saldo telah digunakan dan diproses oleh perusahaan Ojek Online tersebut sehingga selisih harga antara pembayaran non tunai dan tunai dapat diperoleh konsumen berupa potongan harga apabila menggunakan pembayaran non tunai.. (Wawancara dengan Suryanto Driver Ojek Online Gojek, 2021)

B. Pandangan Hukum Islam tentang Transaksi Pelayanan Jasa Pembelian Makanan melalui Ojek Online

Dilihat dari segi pihak yang melaksanakan transaksi harus berukuran besar atau mumayyiz. Kemudian dengan kondisi ini, transaksi yang dilaksanakan oleh orang gila tidak sah. Berarti ketepatan aturan yang ada dalam transaksi ini dapat dilihat dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan pembelian makanan melalui Ojek Online setiap pemilik toko atau restoran wajib mendaftarkan toko dengan mengisi forum pendaftaran, dengan memenuhi berkas yang dimintai termasuk nama, identitas, alamat, informasi toko, informasi penagihan, nama npwp, foto makanan, daftar menu, harga menu, (wawancara dengan ika Penyedia makanan frozen food, 2021) dalam memenuhi data tersebut diharuskan orang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu. yang (https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-go-food/)

Sedangkan untuk usia konsumen belum bisa dipastikan, tetapi dari sisi kemahiran dalam memakai teknologi dapat didasarkan sebagai tolak ukur seseorang yang cerdas dan mumayyiz. Yang dimana pembeli disini ialah konsumen yang bertransaksi dengan layanan pembelian makanan melalui Ojek Online dan penjual adalah pemilik restoran.

Pihak pertama yaitu perusahaan, tidak dapat mengendalikan roda perusahaan tanpa adanya penyedia jasa atau Driver Ojek Online. (wawancara dengan ika Penyedia makanan frozen food, 2021) Oleh karena itu, pihak perusahaan bekerja sama dengan pihak penyedia jasa Ojek Online dalam memberikan penyajian sebaik mungkin kepada para konsumen Ojek Online.

Akad yang terdapat didalamnya pun cukup jelas, karena terdapat dalam syarat dan ketentuan yang diberikan kepada calon penyedia jasa Ojek Online pada saat mendaftar ke perusahaan untuk bermitra.

Berikut penjelasan pembelian makanan melalui Ojek Online dengan sistem pembayaran Tunai:



Garis berwarna merah : Akad Jual Beli

Garis berwarna Biru : Akad *Ijarah* (sewa-menyewa)

Garis berwarna Biru: Akad *Qardh* (pinjaman)

Dalam pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online dengan sistem pembayaran secara tunai terdapat 3 akad didalamnya yaitu akad jual beli, akad *Ijarah*(sewa-menyewa), dan akad *Qardh*(pinjaman). Akad *Qardh* disini yang ialah menurut Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/19/PBI/2007 ialah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus (https://ngada.org/pbi9-19-2007.htm)

Penjelasan tentang 3 Akad yang terdapat dalam pembelian makanan melalui Ojek Online ini pun adalah pertama konsumen membeli makanan melalui aplikasi Ojek Online disitu terjadi akad Jual Beli, setelah itu pihak restoran

menerima permintaan pembelian makanan tersebut. Untuk melakukan pembelian makanan melalui Ojek Online dalam aplikasi Ojek Online tersebut tertera biaya ongkos kirim yang konsumen sudah mengetahuinya disini terjadi akad *Ijarah*(sewa-menyewa) atas jasa yang ditawarkan oleh aplikasi Ojek Online.

Setelahnya Ojek Online mengambil makanan di restoran, akan tetapi dengan metode pembayaran secara tunai tersebut maka pihak penyedia jasa Ojek Online harus meminjamkan uang pribadinya untuk menalangi biaya pembelian makanan di restoran. Disini terdapat akad *Qardh* (pinjaman). setelahnya dari restoran pihak penyedia jasa Ojek Online bergegas mengantar makanan ke alamt konsumen. Dan saat makanannya sampai pada konsumen, maka konsumen harus membayarkan pinjaman uang penyedia jasa Ojek Online yang sudah terpakai untuk menalangi biaya makanan di restoran dan juga membayarkan biaya ongkos kirim sesuai yang tertera pada aplikasi Ojek Online.

Berikut penjelasan pembelian makanan melalui Ojek Online dengan sistem pembayaran Non Tunai:



1. Akad pertama yang terdapat pada pelaksanaan pembelian makanan melalui Ojek Online dengan sistem pembayaran Non Tunai ini ialah akad jual beli, yang dalam hal ini terjadi antara konsumen dan pihak penyedia makanan (restoran).

2. Akad selanjutnya ialah akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* didefinisikan sebagai akad sewa-menyewa atas barang atau jasa dalam batas waktu yang telah ditentukan, dengan pembayaran atas sewa, dan tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya sewa dan upah. Apa yang terjadi antara konsumen dengan penyedia layanan Ojek Online. Karena mereka menyewa jasa ojek online untuk membeli makanan dari penyedia makanan (restoran).

Berdasarkan syarat dan rukun *Ijarah* yang disampaikan oleh Sulaiman Rasjid yang berupa adanya fungsi(manfaat) dari barang yang disewakan, upahnya jelas dan benda yang disewakan ialah yang boleh menurut Hukum Islam bukan hal yang dilarang (tidah di perbolehkan).

Munculnya khilafiyah dikalangan para ulama mengenai status Hukum pembelian makanan melalui Ojek Online tidak terlepas dari perbedaan dalam memahami hadits Nabi Muhammad SAW :

"Bahwasannya, Nabi SAW telah melarang mengambil laba selama tidak dijamin, jual beli selama belum diterima, dua akad jual beli dalam satu transaksi pembelian, dua syarat dalam transaksi pembelian dan dari menggabungkan jual beli dan hutang. Hadis telah ditakhrij Abu Dawud dan Tirmidzi dengan status hasan shahih. Juga disebutkan dalam hadis lain. (Nasution, 2018)

"Tidak halal, proses transaksi jual beli dan memesan."

"Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi." (HR.Ahmad).

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi." (HR. Ahmad). (syahid, 2018)

Dari hadits tersebut diatas, muncullah ikhtilaf dikalangan ulama :

a. Ustadz Ammi Nur Baits ((Dewan Pembina Konsultasi Syari'ah. com))Dalam transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online sering terjadi dua akad bahkan lebih (multi akad), yaitu akad jual beli jasa (*Wakalah*), akad *Ijarah*, akad *Qardh* dan akad Jual Beli. Ketika berlandaskan pada dalil hadits tersebut diatas dan pendapat beberapa ulama, serta memperhatikan proses pelaksanaan transaksi yang multi akad, maka pembelian makanan melalui Ojek Online adalah tidak diperbolehkan. Diantaranya hadits Nabi Muhammad SAW yang :

"tidak halal hutang digabung dengan jual beli". (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Tetapi, menurut beliau perlu pendalaman lebih mendalam terkait proses pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online. Jika dikaji lebih dalam, akad yang terdapat dalam transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online adalah akad *Wakalah*, yaitu konsumen ingin mendapat layanan pembelian makanan.

Dan pihak Driver ingin mendapat pembayaran dari jasa yang telah diberikannya dalam membelikan makanan. Serta terdapat juga akad jual beli. Dengan demikian, transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online diperbolehkan. Pendapat beliau ini juga merujuk pada kaidah fiqh:

"Hukum asalnya, terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan utama". (syahid, 2018, hal. 114-120)

Transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online yang terjadi karena konsumen dan driver tidak mau kerepotan, terutama driver sulit harus mengunjungi konsumen yang mungkin tempatnya jauh dengan driver untuk mengambil uang belanjaan, dan harus mendatangi konsumen dua kali balik, yaitu mengambil uang dan mengantarkan pesanan konsumen. Dengan adanya layanan Ojek Online, baik konsumen dan driver sama-sama mendapat kemudahan. (syahid, 2018, pp. 114-120)

Terkait jika ada perubahan atau perbedaan harga bahan pangan yang tidak sesuai dengan perjanjian pada aplikasi (majlis), harus ditanggung oleh pengemudi apabila pengemudi tidak mengonfirmasi harga kepada konsumen karena perjanjian awal adalah harga dalam aplikasi meskipun pengemudi membawa catatan sebagai bukti perubahan harga kecuali pengemudi mengonfirmasi kepada konsumen sebelum membeli perintah.

Demikian pula jika terdapat kerusakan yang dikarenakan oleh ketidak hati-hatian pengemudi sehingga menyebabkan kerusakan makanan yang dipesan konsumen, maka pengemudi harus siap dengan segala risiko jika ada keluhan dari konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Terkait jika ada perubahan atau selisih harga makanan yang tidak disetujui dengan kesepakatan pada aplikasi (majlis), seharusnya ditanggung oleh pengemudi jika pengemudi tidak mengonfirmasi total kepada konsumen dikarenakan perjanjian awal adalah harga dalam aplikasi sekalipun pengemudi membawa catatan sebagai bukti harga ch .

Menurut Hasyim selaku Tokoh Ulama MUI Kota Pekanbaru berpendapat tentang pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui ojek online didasari oleh ijab dan qabul dan juga selagi jual beli itu dalam kategori cocok harga dan juga atas dasar suka sama suka tidak ada masalah dalam islam. Dan rukun dari jual beli itu adalah Ijab dan Qabul. Tetapi jika pembelian makanan adanya penipuan didalamnya itu yang dilarang dalam Islam.

Dan untuk adanya 2 akad dalam 1 transaksi selagi tidak menimbulkan masalah dan pengupahan atas jasa tersebut diperbolehkan dalam islam karena juga menimbang jikalau pembelian sendiri juga menggunakan ongkos untuk ke restoran yang ingin dituju sedangkan melalui Ojek Online mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi. (Wawancara dengan Hasyim Tokoh Ulama MUI Kota Pekanbaru, 2021)

Menurut Zulhelmy sebagai Tokoh Ulama, beliau berpendapat bahwa pembelian makanan melalui Ojek Online adalah dilarang dalam Islam. Dalam Kitab Syaksiah Islamiah jilid 2 karangan Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani diterangkan bahwa Jual Beli yang baik itu adalah jual beli yang menggunakan Akad salam dimana berarti Jual Beli makanan itu harus bayar di awal secara lunas dan tidak memakai perantara harta orang lain untuk menalangi transaksi jual beli hal ini.

Jenis jual beli ada 3 yaitu jual beli Murabahah, jual beli Salam, dan jual beli *Istisna'*. Secara umum jual beli yang sering terjadi ialah jual beli yang menggunakan Akad Salam. (Wawancara dengan Zulhelmy sebagai Tokoh Ulama, 2021)

Dalam pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online dengan sistem pembayaran secara Tunai saat bertransaksi konsumen memakai uang penyedia jasa Ojek Online terlebih dahulu dan terjadi Akad *Qardh* didalamnya, sehingga dikhawatirkan bila terdapat Multiakad didalam transaksi pembelian makanan melalu Ojek Online sang penyedia jasa Ojek Online akan memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan dan akan terjadi riba didalamnya.

Karena setiap tolong menolong yang bermanfaat akan mendapatkan riba. Riba yang dimaksud disini ialah jika pihak penyedia Ojek Online menalangi uang konsumen untuk dibayarkan ke pihak restoran tetapi harga talangan tersebut tidak sama dengan harga yang di aplikasi atau terdapat didalamnya potongan harga yang diberikan oleh pihak restoran kepada pihak penyedia jasa Ojek Online, tanpa konsumen tau adanya potongan harga terbut, makan disitulah terdapat riba didalamnya.

Untuk unsur Maysir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan) dipastikan tidak ada di dalam transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online. Karena dalam transaksi ini jelas yang di beli ialah makanan. Menurut keterangan Zulhelmi sendiri, beliau tidak pernah membeli makanan melalui Ojek Online. (Wawancara dengan Zulhelmy sebagai Tokoh Ulama, 2021)

Beda halnya dengan jasa yang ditawarkan oleh pihak Pizza Hut Delivery itu berbeda dengan pelaksanaan transaksi makanan melalui Ojek Online dengan sistem pembayaran Tunai. Kalau Ojek Online Menalangi dulu. Tetapi dalam jasa Pizza Hut Delivery ini adalah dari pihak restoran langsung mengantarkan makanan ke tempat konsumen tanpa adanya talangan biaya dari pihak penyedia jasa. Jadi berlaku Akad Jual Beli Salam.

Pelaksanaan transaksi makanan melalui Ojek Online dengan sistem pembayaran Tunai mengandung 3 akad didalamnya yaitu, Akad *Qardh*, Akad *Ijarah*, dan Akad jual beli. Sehingga pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online ialah bersifat Batil atau Fasadh.

Dalam pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online dengan pembayaran secara Non Tunai terdapat akad *Ijarah* dan Akad Jual Beli. Dan pendapat beliau sama saja yaitu 'Tidak dihalalkan 2 akad dalam 1 transaksi'. (Wawancara dengan Zulhelmy sebagai Tokoh Ulama, 2021)

Meskipun metode pembayaran secara Non Tunai ini menggunakan saldo dari aplikasi Ojek Online. Menurut beliau pengguna saldo harus dihindari. Karena sama dengan menggunakan jasa Bank. Dijelaskan seperti pembayaran Non Tunai ini ialah konsumen mendepositkan uang konsumen di dalam aplikasi Ojek Online.

Sama halnya dengan jasa Bank sehingga saat sudah mendepositkan uang konsumen, setelahnya pihak Bank memberikan manfaat dalam bentuk kemudahan dan lebih banyak fasilitas yang di berikan dengan jaminan lebih murah dan banyak promo yang disediakan.

(Wawancara dengan Zulhelmy sebagai Tokoh Ulama, 2021)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Syarat pelaksanaan transaksi pembelian makanan dengan Ojek Online adalah mengunduh aplikasi Ojek Online tersebut dan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Ojek Online. Tatacara transaksi jual beli melalui jasa pesan makanan melalui Ojek Online adalah konsumen membuka aplikasi Ojek Online pada handphone, lalu menentuka fitur mana yang ingin kita pilih di aplikasi Ojek Online, memilih lokasi restoran, memilih dan menentukan banyaknya makanan atau minuman yag ingin dipesan, menekan pilihan pesan, menentukan metode pembayaran, menanti sistem Ojek Online menemukan driver, lalu driver menelpon konsumen untuk memastikan kembali pesanan dan konsumen menunggu pesanan yang diantarkan oleh driver.
- 2. Setelah melihat pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online dari Perspektif Hukum Islam yang diterangkan di atas, dapat dirincikan bahwa transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online tidak diperbolehkan dan diperbolehkan. Dan juga transaksi jual beli dengan sistem online akhir-akhir ini menjadi kebutuhan, terutama bagi masyarakat daerah perkotaan yang sehari-harinya memiliki tingkat kesibukan yang padat, sehingga dengan adanya fitur jual beli atau jasa antar online seperti transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online, bisa membantu dan mempermudah mereka agar tidak

perlu repot-repot mencari barang atau makanan yang ingin dibeli keluar rumah atau kantor yang mana akan menghabiskan waktu dan tenaga ekstra mengingat kondisi jalanan di perkotaan yang selalu macet.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti memberikan saran kepada:

- 1. Terkait penerapan transakasi pesanan pangan melalui Ojek Online harus penyedia jasa ojek online harus menegaskan kembali pesanan kepada konsumen agar tidak menimbulkan kerugian dan permasalahan dengan tujuan transaksi, terutama dalam menjaga perjanjian, pemenuhan hak dan kewajiban antara konsumen dengan penyedia jasa Ojek Online.
- 2. Mengingat Hukum Islam tentang transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online ada yang tidak mengizinkan dan ada yang mengizinkan. Dan masyarakat dapat membuat pilihan tersendiri terkait pandangan Syariat Islam tentang pelaksanaan transaksi pembelian makanan melalui Ojek Online. Karena tidak terlepas dari pembelian makanan melalui Ojek Online itu adalah sebuah keniscayaan. Dan agar tidak terjadi kerugian baik bagi konsumen maupun pengemudi. Konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan multiakad dalam pelaksanaan transaksi pangan melalui Ojek Online. Sehingga tidak ada hal-hal yang dapat membuat transaksi menjadi tidak diperbolehkan secara syariah.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdulahanaa. (Jakarta). *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multiakad (Hybrid Contract)*. 2014: Pustaka Nurul Ilmi.
- Abdurrahim, D. H. (2010). Mausu'ah Ahadits Ahkam Almu'amalat Al-Maliyyah.

 Saudi,: Dar Al-Kautsar Cet.
- Abidin, I. M. (2007). Fiqih Madzhab Syafi'i. Bandung: Pustaka Setia.
- Adiwarman, A. K. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Al-Fauzan, S. (2005). Fiqih Sehari-Hari Cet Ke 1. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Al-Ghazali, A. R. (2019). Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. D. (2014). *Hukum Islam, Cet Ke 20*. Jakarta: PT Raja Grafindo Ersada.
- Al-Zulaiha, W. (1986). Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amiruddin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Hal 23*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta : PT.Rineka Cipta .
- Ath-Thayyar, A. B. (2009). Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4.

 Yogyakarta: Maktabah Al Hanif.

- Aziz, F. B. (S.D.). Terjemahan Nailul Author (Terjemahan Oleh A. Qadir Hassan Dkk), Jilid 4. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqih Muamalat, Hal.* 28. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset.
- Az-Zuhaili, W. (2015). Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 5, Hlm. 25. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, A. A. (2000). Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, A. A. (2011). Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III, Hlm. 129. Jakarta:

 Pustaka Pelajar.
- Gemala Dewi, D. (2007). Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Cet Ke 3. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (2007). Figh Mu"Amalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ichan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum, Hal 38. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum, Hal. 42. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iska, S. (2012). Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Iskandar. (2009). Metodologi Peneitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada .
- Karim, H. (1997). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan, Hal.* 22. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khumedi, J. (2014). *Hukum Perdata Islam Indonesia Aspek Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Misbahuddin. (2012). *E-Commerce Dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Muhammad, A. (2010). Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni.
- Muhammad, J. B. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Integrapic.
- Muhammad, S. A. (2001). Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi Pemasaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Musjtari, D. N. (2012). *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogjakarta: Palama Publishing.
- Muttaqin, A. (2009). Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam Halm. 2. Malang: Lp. Universitas.
- Nasution, D. M. (2018). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP LAYANAN TRANSAKSI DAN*. Medan: Universitas Al Washliyah.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Pasaribu, C. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Hal.34*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pelangi, T. L. (2013). Metodologi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirboyo Press.
- Penyusun, T. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *H.415*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasjid, S. (2007). Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rizki, R. M. (2015). *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Sahrani, S. (2011). Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sayyid, S. (1987). *Figih Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Suhendi, H. (Jakarta). Figh Muamalah. 2005: Raja Grafindo Persada.
- Sumantri, G. (2017). Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Go-Jek

 Di Bandung: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Bandung: IAIN

 Syekh Nurjati.
- Syafe'I, R. (2001). Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syahid, A. (2018). Go-Food Dalam Tinjauan Cendikiawan Muslim. *Jurnal Akutansi Dan Perbankan Syariah*, IAIN Metro.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* . Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa, H.26.* Yogyakarta: Andi Offset.

Umar, H. (2002). *Strategi Manajemen In Action* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Utomo, P. (2013). Raja Bisnis Online . Yogyakarta: Mediakom.

Waluyo, T. (2010). Perpajakan Indonesia . Jakarta : Salemba Empat.

Widjajakusuma, M. Y. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Zaman, M. D. (2016). Kompilasi Hukum Perikatan . Jakarta: Citra Aditya Bakti,.

Zulkifli, S. (2009). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syar<mark>iah</mark>. Jakarta:

Zikrul Halim.*

Skripsi:

Muhammad Izzat Alfarisi, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Go-Jek Melalui Go-Pay. Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. -2018

Apreliyani Indah Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery*Order Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Madiun. Institut Agama Islam Negeri

Ponogoro. 2019

Ismawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018 Annisa Adelia Yusufin, Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2018

Ahmat Bashori, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go Food Di Kota Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 2019

Jurnal:

Dian Mandayani Ananda Nasution, *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online. Universitas Al Washliyah, Medan, Sumatera Utara.* -2018. –hal. 17-30

Muhammad Yunus, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. Universitas Islam Bandung, Bandung. -2018. –hal 134-146

Ria Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi*Gofood di Madiun. Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur. 2018. Vol 01

hal 01

Akhmad Syahid, Gofood dalam Tinjauan Cendikiawan Muslim. IAIN Metro. Lampung. 2018. Vol 01 hal 01

Muzahid Muhammad, Analisis penerapan Akad Wakalah Bin Ujrah pada Layanan Gofood. Jurnal Studi Ekonomi, Kalimantan Selatan. 2019.Vol XI Nomor

Peraturan:

Departemen Agama Ri Al-Qur"An Dan Terjemahnya. (S.D.).

Departemen Agama Ri, Al-Qur''An Dan Terjemahnya. (S.D.).

Departemen Kesehatan Ri. (2003).

Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi. (S.D.).

Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi. (S.D.).

Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi. (S.D.).

Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi. (S.D.).

Internet:

Https://Andi.Link/Hootsuite-We-Are-Social-Indonesian-Digital-Report-2020/.
(S.D.).

Https://Industri.Kontan.Co.Id/. (S.D.). Https://Industri.Kontan.Co.Id/.

Https://Ngada.Org/Pbi9-19-2007.Htm. (S.D.). Récupéré Sur Https://Ngada.Org/Pbi9-19-2007.Htm.

Https://Tafsirweb.Com/1041-Quran-Surat-Al-Baqarah-Ayat-275.Html, R. (S.D.).

Https://Tafsirweb.Com/7895-Quran-Surat-Fatir-Ayat-29.Html, R. (S.D.).

(Dewan Pembina Konsultasi Syari'ah. com) . (s.d.)

Wawancara:

Wawancara Dengan Hasyim Tokoh Ulama Mui Kota Pekanbaru. (2021).

Pekanbaru.

Wawancara Dengan Ika Penyedia Makanan Frozen Food. (2021). Pekanbaru.

Wawancara Dengan Megi Driver Ojek Online Gojek. (2021). Pekanbaru.

Wawancara Dengan Satria Driver Ojek Online Gojek. (2021). Pekanbaru.

Wawancara Dengan Suryanto Driver Ojek Online Gojek. (2021). Pekanbaru.

Wawancara Dengan Teguh Driver Ojek Online. (2021). Pekanbaru.

Wawancara Dengan Wahyu Driver Ojek Online (Go-Jek). (2021). Pekanbaru.

Wawancara Dengan Wahyu Driver Ojek Online. (2021). Pekanbaru. Wawancara Dengan Zulhelmy Sebagai Tokoh Ulama. (2021). Pekanbaru.